

**ANALISIS POLA ASUH *NEGLECTFUL* TERHADAP
KENAKALAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF TEORI
KEBUTUHAN ABRAHAM MASLOW DAN *MASLAHAH*
(Studi Kasus di Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa
Kabupaten Tegal)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
Dias Akrom Permana
NIM. 214110302081**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Dias Akrom Permana

NIM : 214110302081

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**ANALISIS POLA ASUH *NEGLECTFUL* TERHADAP KENAKALAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF TEORI KEBUTUHAN ABRAHAM MASLOW DAN *MASLAHAH*. (Studi Kasus di Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 2 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Dias Akrom Permana
NIM. 214110302081

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Pola Asuh *Neglectful* Terhadap Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow dan *Maslahah* (Studi Kasus di Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)

Yang disusun oleh **Dias Akrom Permana (NIM. 214110302081)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 Juni 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Prof. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Fatni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III



M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 05 Juni 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Lampiran : 4 Eksemplar
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 28 April 2025

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dias Akrom Permana
NIM : 214110302081
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : ANALISIS POLA ASUH *NEGLECTFUL* TERHADAP KENAKALAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF TEORI KEBUTUHAN ABRAHAM MASLOW DAN *MASLAHAH*. (Studi Kasus di Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 197209062000031002

**ANALISIS POLA ASUH *NEGLECTFUL* TERHADAP
KENAKALAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF TEORI
KEBUTUHAN ABRAHAM MASLOW DAN *MASLAHAH***
(Studi Kasus di Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)

ABSTRAK

Dias Akrom Permana

NIM. 214110302081

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Penelitian ini berfokus pada analisis pola asuh *Neglectful* terhadap kenakalan remaja dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan realita di lapangan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan melindungi anak, namun banyak orang tua yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, yang berpotensi menyebabkan peningkatan kenakalan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pola asuh *Neglectful* berkontribusi terhadap perilaku menyimpang anak di Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang mencakup wawancara, observasi, serta dokumentasi. Data dikumpulkan dari lima informan yang terlibat dalam kenakalan. Analisis data dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola pengasuhan serta dampaknya terhadap perilaku anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh *Neglectful* yang diterapkan oleh orang tua berkontribusi signifikan terhadap perilaku kenakalan remaja. Kurangnya perhatian, pengawasan, dan keterlibatan emosional dari orang tua menyebabkan anak merasa diabaikan, sehingga mereka mencari pemenuhan kebutuhan emosional di luar rumah. Analisis menggunakan teori kebutuhan Abraham Maslow menunjukkan bahwa kebutuhan dasar anak, seperti rasa aman dan kasih sayang, tidak terpenuhi dengan baik. Dari perspektif *Maslahah*, pengabaian ini bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan akal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran orang tua tentang pentingnya peran mereka dalam pengasuhan dan perlunya dukungan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan anak.

Kata Kunci: Pola asuh *Neglectful*, kenakalan remaja, Abraham Maslow, *Maslahah*

MOTTO

“Batasan kita adalah pikiran kita”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil Alamin, segala puji kehadiran Allah SWT yang senantiasa menyertai nikmat dan hidayah kepada seluruh hamba-Nya. Sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar. Demikian pula shalawat selalu terucap secara lisan maupun hati kepada baginda nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu Rodiyah. Seseorang yang menjadi alasan saya terus memiliki makna dalam kehidupan, berkat curahan doa dan harapan terbaiknya kapanpun dan dimanapun saya berpijak mengarungi kehidupan yang penuh tantangan ini. Panjang umur dan diberkahi selalu ibuku tersayang, teruslah kebersamai hingga di surga-Nya kelak.
2. Bapak Sakhuri. Seseorang yang juga selalu menyertai doa dan harapan kepada saya untuk menjadi pribadi yang kuat dan berani dalam mencapai kesuksesan.
3. Untuk kakak saya Iqbal Khamdi Terimakasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada saya selama ini

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh Bahrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus Dosen Pembimbing yang sudah mengarahkan dan meluangkan

waktunya untuk mengarahkan, memberi masukan serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I, Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Kepada orang tua saya yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi, kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi.
11. Kepada saudara kandung saya Iqbal Khamdi terimakasih atas perhatian dan bantuannya selama ini.
12. Kepada teman-teman IMM Komisariat Hisyam, IMM Banyumas, BUMI IMM Banyumas, GASSPOL Banyumas, IMT, HMPS HKI, SEMA Fakultas Syariah, Pemuda Masjid Jensoed, Partai Jalur, Wabil Khusus BPH pimpinan Komisariat Hisyam 2023/2024, Kevin, Angga, Sabila, Subhan.
13. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang turut berjuang bersama dalam belajar, akan senantiasa diingat.


14. Dan terakhir, kepada diri saya sendiri terima kasih sudah mau berjuang, melewati segala hambatan dan rintangan yang ada, terima kasih sudah bertahan, dan tidak menyerah dalam setiap proses sampai di titik ini.

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 28 April 2025

Penulis

Dibis Akrom Permana



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مَوَدَّةٌ	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
سُنِّي	Ditulis	<i>Sunni</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

وَرَحْمَةٌ	Ditulis	<i>Warahmah</i>
الْكِنَايَةِ	Ditulis	<i>Al-Kināyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vocal Pendek

_____	Fathah	ditulis	A
_____	Kasrah	ditulis	I
_____	Ḍamah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Ḍamah + wawu mati	ditulis	ū
	لِتَسْكُنُوا	Ditulis	<i>Liṭaskunū</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	طَلَاق	Ditulis	<i>Ṭalāq</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	صَرِيح	Ditulis	<i>Ṣarīḥ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ نَشْكُرَكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qurān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الطَّلَاقُ	Ditulis	<i>Aṭ-Ṭalāq</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

بِسْمِ اللَّهِ	Ditulis	<i>Bismillāhi</i>
وَأَمْرًا	Ditulis	<i>wa mursāhā</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Pola Asuh <i>Neglectful</i>	19
B. Kenakalan Remaja.....	26
C. Teori Kebutuhan Abraham Maslow	32
D. Pengertian <i>Maslahah</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN	40

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel	42
D. Sumber Data Penelitian	43
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Analisis Data	48
BAB IV ANALISIS POLA ASUH <i>NEGLECTFUL</i> TERHADAP KENAKALAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF TEORI KEBUTUHAN ABRAHAM MASLOW DAN <i>MASLAHAH</i>.....	51
A. Gambaran Umum Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal	51
B. Analisis Pola Asuh <i>Neglectful</i> Terhadap Kenakalan Remaja dalam Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow dan <i>Maslahah</i>	58
C. Analisis Pengaruh Pola Asuh <i>Neglectful</i> Terhadap Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow dan <i>Maslahah</i> di Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal	71
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
D. Saran-saran	83
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu dalam kehidupan ini pasti memiliki hubungan yang erat dengan keluarga. Keluarga merupakan kelompok yang anggotanya saling mengidentifikasi diri, yang terdiri dari satu atau lebih individu. Hubungan ini tidak selalu didasarkan pada ikatan darah atau hukum, namun mereka berfungsi dengan cara yang membuat mereka menganggap diri mereka sebagai keluarga.¹ Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang terbentuk melalui perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “keluarga adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang dilandasi oleh ketuhanan Yang Maha Esa (YME)”.² Keluarga memiliki beberapa fungsi utama, diantaranya fungsi afektif yang mencakup saling mengasuh dan menghargai dalam ikatan kekeluargaan, fungsi sosial, fungsi reproduksi, dan fungsi perawatan kesehatan. Keluarga memiliki peran yang sangat penting, salah satunya adalah sebagai tempat memenuhi kebutuhan anak.³

¹ Moh Haitami Salim, “Pendidikan Agama Dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga Dalam Membangun Generasi Bangsa Yang Berkarakter,” (*No Title*), 2013, hlm. 66.

² Hukum Islam Mardani, “Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia,” *Bandung: Kencana Prenada*, 2013, hlm. 68.

³ Mustafa Masyhur, “Qudwah Di Jalan Dakwah, Terjemah Oleh Ali Hasan” (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), hlm. 71.

Teladan dari orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Di usia dini, anak-anak cenderung meniru dan mencontoh perilaku orang-orang di sekitarnya, terutama orang tua yang menjadi sosok terdekat bagi mereka. Oleh karena itu, segala tindakan dan perilaku orang tua akan menjadi panutan bagi anak. Dalam mendukung tumbuh kembang anak, orang tua memberikan pola asuh berupa pengawasan, perawatan, Pendidikan, bimbingan, serta melatih berbagai kemampuan anak. Semua ini dilakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Keterbukaan antara orang tua dan anak penting dilakukan demi menghindarkan hal-hal yang ada di luar lingkungannya.⁴

Anak adalah aset berharga bagi orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Anak yang sholeh dapat menjadi jalan bagi orang tua menuju surga. Oleh karena itu, proses mendidik anak, mulai dari masa kandungan, kelahiran, pertumbuhan, hingga dewasa, menjadi hal yang sangat penting. Tugas orang tua tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga membekali anak dengan pendidikan agama yang benar, mengenalkan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mengajarkan untuk menaati perintahNya dan menjauhi larangan-Nya.⁵

Dalam konteks Hukum Keluarga Islam (HKI), pola asuh orang tua terhadap anak memiliki implikasi yang signifikan terhadap hak asuh. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua tidak hanya mempengaruhi

⁴ Rabiatul Adawiah, "Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak: Studi Pada Masyarakat Dayak Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2017), hlm. 33–48.

⁵ Diana Mutiah, *Psikologi Bermain Anak Usia Dini* (Kencana, 2015), hlm. 88.

perkembangan emosional dan sosial anak, tetapi juga menentukan bagaimana hak-hak anak dilindungi dan dipenuhi. Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk:

- a) Mengasuh, merawat, mendidik, dan melindungi anak,
- b) Mengembangkan potensi anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimilikinya,
- c) Mencegah terjadinya pernikahan di usia anak,
- d) Memberikan Pendidikan karakter serta menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti kepada anak.⁶

Memenuhi dan melindungi hak-hak anak adalah tanggung jawab utama kedua orang tua. hal ini menjadi peran penting bagi orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak, karena anak membutuhkan kasih sayang serta perlindungan atas hak-haknya.⁷ Oleh karena itu, pola asuh yang baik harus menjadi prioritas untuk memastikan hak anak terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah menikah, dan belum mampu hidup mandiri. Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab penuh terhadap anaknya, sebagaimana diatur

⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2016), hlm. 21.

⁷ Meilan Lestari, “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017), hlm. 25.

dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”⁸ Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat (3) menyatakan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab Bersama dalam mengasuh dan merawat anak-anak mereka. Tanggung jawab ini mencakup perkembangan fisik, mental, kecerdasan, serta pendidikan agama anak-anak.⁹ Pola asuh orang tua merupakan cara orang tua mendidik dan memperlakukan anak dengan konsisten dan relatif stabil sepanjang waktu. Kedua orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam merawat anak, namun ibu lebih diutamakan dalam merawat anak karena sifat alami ibu yang penuh kelembutan, perasaan halus, dan kasih sayang terhadap anak-anak kecil.¹⁰

Dalam pandangan Islam, pendidikan anak merupakan proses mendidik, mengasuh, dan melatih aspek jasmani dan Rohani anak yang menjadi tanggung jawab orang tua. Proses ini didasarkan pada nilai-nilai kebaikan dan akhlak mulia yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah. Islam juga memandang bahwa pendidikan dalam keluarga memiliki peran penting dalam menentukan masa depan anak. Didalam Al-Qur’an terdapat banyak penekanan tentang hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang layak. Jika orang tua gagal memenuhi tanggung jawab ini,

⁸ UU Perkawinan tahun 1974, pasal 45.

⁹ Mardani, “Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia.”

¹⁰ Ali Yusuf As-Subky, “Membangun Surga Dalam Keluarga” (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2005), hlm. 99.

dapat dikatakan bahwa mereka telah melanggar prinsip-prinsip syariah yang mengatur hubungan keluarga sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S. An-Nisa' [4]: 9).¹¹

Orang tua memiliki peran penting sebagai pengasuh, pembimbing, pemelihara, dan pendidik bagi anak-anak mereka. Setiap orang tentu berharap anak-anaknya tumbuh menjadi individu yang berakhlak baik. Namun, banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa mereka mendidik dapat membuat anak merasa diabaikan, terlalu dibatasi kebebasannya, atau bahkan merasa kurang disayangi. Perasaan-perasaan ini dapat mempengaruhi sikap, perasaan, cara berpikir, bahkan kecerdasan anak. Perhatian, pengawasan, dan tindakan orang tua menjadi salah satu bentuk pola asuh yang memberikan dampak jangka panjang pada perkembangan fisik dan mental anak. Komponen keluarga sangat penting karena di dalamnya terdapat orang tua sebagai pemimpin yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab dalam membimbing pribadi anak-

¹¹ Syahril Rambe, Erwin Pinayungan Dasopang, and Imran Ariadin, "Tafsir Ayat Alquran Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mendidik Anak," *Al-Kaffah: Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman* 11, no. 2 (2023), hlm. 205–222.

anaknyanya. Otoritas ini diterapkan dalam usaha membentuk kepribadian anak sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma yang berlaku di masyarakat.¹²

Masa remaja (*Adolescence*) sering disebut sebagai masa penuh gejolak atau (*Storm and stress*), yang ditandai dengan konflik nilai dalam diri remaja akibat pengaruh budaya modern. Kenakalan remaja adalah perilaku yang melanggar norma sosial, agama, dan hukum yang berlaku di masyarakat, yang dilakukan oleh individu berusia 16-18 tahun. Perilaku ini dapat menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.¹³

Salah satu faktor penyebab kenakalan remaja adalah kurangnya peran orang tua sebagai teladan yang baik bagi anak. Remaja berusia 17 tahun yang mengalami kondisi tersebut cenderung melakukan berbagai bentuk kenakalan, mulai dari perilaku amoral hingga Tindakan anti-sosial. Contohnya termasuk berkata kasar, mencuri, merusak, kabur dari rumah, tidak disiplin sekolah, membolos, membawa senjata tajam, merokok, berkelahi, hingga balapan liar di jalan. Bahkan perilaku ini dapat berkembang menjadi tindakan kriminal atau pelanggaran hukum, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, seks bebas, penggunaan narkoba, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya, yang sering kali menjadi sorotan media massa.¹⁴

Kenakalan remaja sering kali muncul akibat pola asuh yang tidak tepat, yang bukan hanya gagal membentuk perilaku positif, tetapi justru memperburuk sikap anak. Perilaku anak sangat dipengaruhi oleh imitasi

¹² Jawariyah, *Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam al-Qur'an* (t.c; Yogyakarta: Teras, 2010), hlm.5.

¹³ Silvia Intan Suri, "Hubungan Self Control Dengan Kenakalan Remaja Di Smk Pembina Bangsa Kota Bukittinggi," *'AFIYAH* 9, no. 1 (2022), hlm. 1-8.

¹⁴ Dadang Hawari, "Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa," 1997, hlm. 76.

terhadap apa yang mereka lihat di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, orang tua diharapkan mampu menerapkan pola asuh yang sesuai dan ideal untuk anak, dengan tujuan mengoptimalkan perkembangan mereka. Yang terpenting, pola asuh tersebut harus berorientasi pada penanaman nilai-nilai agama agar anak terhindar dari perilaku menyimpang dan kenakalan.¹⁵

Fenomena kenakalan remaja yang meningkat di masyarakat menunjukkan adanya keterkaitan antara pola asuh orang tua yang tidak optimal dan perilaku menyimpang remaja, remaja yang dibesarkan dalam lingkungan yang kurang baik sering kali mengalami masalah emosional, seperti rendahnya harga diri, kesepian dan ketidakmampuan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Kondisi ini dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku negatif seperti: tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku kriminal lainnya.

Seperti yang terjadi di Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal ini terdapat adanya perilaku kecenderungan kenakalan remaja seperti: merokok, mabuk-mabukan karena minum-minuman keras, keluyuran hingga larut malam, narkoba dan tawuran. Menurut Rizki Apriyadi ketua karang taruna di Desa Dukuhbenda, menjelaskan bahwa masih banyak ditemukannya kenakalan remaja dengan adanya remaja yang merokok, keras kepala kepada orang tua, mabuk-mabukan, membuat keonaran dan tawuran. Dalam teori kebutuhan Abraham Maslow orang tua dianggap telah hilangnya kontrol orang tua terhadap anaknya dalam mengasuh dan mendidik anak

¹⁵ Amir Daien Indrakusuma, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (t.c; Bandung: Al-Maarif, 2002), hlm. 23.

mereka. Kegagalan orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak yang baik atau sesuai aturan pengasuhan sehingga anak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja.

Dengan demikian, maka perlu dilakukan **ANALISIS POLA ASUH NEGLECTFUL TERHADAP KENAKALAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF TEORI KEBUTUHAN ABRAHAM MASLOW DAN MASLAHAH Studi Kasus di Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana pola asuh orang tua yang kurang baik dalam pengasuhan anak, serta mengurangi angka kenakalan remaja di masyarakat.

B. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca mengenai fokus penelitian, diperlukan upaya penyamaan perspektif yang relevan dengan judul penelitian “analisis pola asuh *Neglectful* terhadap kenakalan remaja dalam perspektif teori kebutuhan Abraham Maslow dan *Maslahah* dengan studi kasus di Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal” yang peneliti buat. Oleh karena itu, peneliti terlebih dahulu menegaskan aspek-aspek yang terkandung dalam judul tersebut, yaitu:

1. Pola Asuh *Neglectful*

Menurut Arnet, pola asuh *Neglectful* juga dikenal dengan istilah *Uninvolved*, yang menggambarkan rendahnya keterlibatan dan respons orang tua cenderung mengabaikan atau membiarkan anak berkembang tanpa bimbingan. Jika hal ini berlangsung, proses perkembangan anak bisa

terhambat dan berpotensi mendorong terbentuknya perilaku negatif pada diri anak.¹⁶

2. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja (*Juvenile delinquency*) merupakan perilaku yang bertentangan dengan norma, aturan, atau hukum yang berlaku di Masyarakat, dilakukan oleh individu yang berada dalam masa remaja atau fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Kenakalan remaja merupakan gejala sosial yang bersifat patologis, yang muncul akibat pengabaian sosial dan berujung pada perilaku menyimpang.

Kenakalan remaja mencakup berbagai perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, pelanggaran status sosial, serta pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran status, seperti melarikan diri dari rumah, membolos sekolah, merokok, mengkonsumsi minuman keras, atau ikut balap liar, seringkali tidak tercatat secara resmi karena tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Sementara itu, perilaku menyimpang terhadap norma mencakup tindakan seperti seks pranikah di kalangan remaja, aborsi, dan sebagainya.¹⁷

3. Teori Kebutuhan Abraham Maslow

Teori kebutuhan Abraham Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki lima tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi secara berurutan. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan fisiologis, seperti makanan, air, dan

¹⁶ Arnet, *Encyclopedia of Children Adolescents and the Media*. (London: Sage Publications. 2007), hlm. 643.

¹⁷ Rahman Taufiqrianto Dako, "Kenakalan Remaja", *Jurnal Inovasi*, vol. 9, No. 2, Juni 2012, hlm. 4- 6.

tidur. Setelah itu, muncul kebutuhan keamanan, yaitu rasa aman dan stabilitas hidup. Selanjutnya, ada kebutuhan sosial, yang berkaitan dengan hubungan dan rasa memiliki. Kemudian, ada kebutuhan penghargaan, yaitu keinginan untuk dihargai dan dihormati. Terakhir, kebutuhan aktualisasi diri adalah pencapaian potensi diri yang maksimal. Secara operasional, teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan fokus memenuhi kebutuhan yang lebih dasar dulu, baru beralih ke kebutuhan yang lebih tinggi setelah yang dasar terpenuhi.¹⁸

4. Teori *Maslahah*

Secara etimologis, kata *Maslahah* berasal dari akar kata arab. Kata kerja ini biasanya digunakan untuk menggambarkan kondisi dimana sesuatu atau seseorang menjadi baik, benar, adil, saleh, atau jujur, atau juga dapat merujuk pada hal-hal yang mengandung kebijakan yang bijaksana. Dalam pengertian rasional, masalah (dalam bahasa Indonesia: mashlahat) adalah lawan dari mafsadat, yang berarti suatu sebab, cara atau tujuan yang baik. Selain itu, masalah juga merujuk pada suatu urusan yang menghasilkan kebaikan dan kemanfaatan.¹⁹ Teori *Maslahah* digunakan sebagai alat untuk memahami bagaimana pola asuh yang *Neglectful* berdampak pada kesejahteraan anak. *Maslahah*, yang berarti *kemaslahatan* atau kebaikan umum, berfokus pada perlindungan jiwa (*Hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Dalam penelitian ini, pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak bertentangan

¹⁸ Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50(4), hlm. 370–396.

¹⁹ Al-Raysuni, Ahmad. *Fiqh al-Maslahah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 22-30.

dengan prinsip-prinsip ini dan menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pengasuhan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas maka penulis disini merumuskan beberapa masalah yang berkenaan dengan hal ini tersebut meliputi:

1. Bagaimana pola asuh *Neglectful* terhadap kenakalan remaja di Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana pengaruh pola asuh *Neglectful* terhadap kenakalan remaja perspektif teori kebutuhan Abraham Maslow dan *Maslahah* di Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pola asuh *Neglectful* terhadap kenakalan remaja
 - b. Untuk mengetahui tinjauan teori kebutuhan Abraham Maslow dan *Maslahah* terhadap pola asuh *Neglectful* yang berdampak pada kenakalan remaja.
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan ini diharap dapat mampu menyumbang khazanah intelektual islam yang secara spesifik berkaitan dengan judul yang peneliti angkat. Sehingga kedepannya

terdapat lebih banyak lagi para peneliti yang membahas terkait pola asuh orang tua terhadap kenakalan remaja dengan lebih baik.

b. Manfaat Praktis

Analisis pola asuh *Neglectful* terhadap kenakalan remaja dalam perspektif teori kebutuhan Abraham Maslow dan *Maslahah* bertujuan untuk memperdalam wawasan peneliti dan pembaca mengenai pola asuh *Neglectful* terhadap kenakalan remaja.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berfungsi sebagai landasan pemikiran untuk menemukan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti mengacu pada berbagai karya ilmiah sebagai bahan rujukan untuk memperoleh data yang valid, mendukung pengetahuan yang relevan, serta memiliki keterkaitan dengan topik dan permasalahan penelitian oleh peneliti.

Skripsi oleh Habibah Kurniawati yang berjudul “pola asuh orang tua terhadap anak di era digital dalam perspektif hukum positif dan *Maslahah mursalah* (studi Kasus di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)” tahun 2023. Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: (1) pola asuh yang diterapkan pada anak di era digital mencakup pola asuh permisif, demokratis, dan otoriter. (2) implikasi dari masing-masing pola asuh tersebut adalah sebagai berikut: pertama, pola asuh permisif yang memberikan kebebasan tanpa banyak batasan tegas, dapat menyebabkan anak menjadi individualis, sulit bersosialisasi, dan cenderung membangkang. Kedua, pola asuh demokratis yang memberikan kesempatan kepada anak untuk

mengungkapkan pendapat serta orang tua menerapkan aturan yang disesuaikan dengan kemampuan anak, berpotensi membuat anak lebih ekspresif, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Ketiga, pola asuh otoriter yang menetapkan aturan yang harus dipatuhi tanpa kompromi, sering disertai ancaman sesuai keinginan orang tua, namun kurang baik bagi perkembangan anak.²⁰

Skripsi oleh Nurul Aisyah berjudul “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)” tahun 2020. Penelitian ini berfokus pada pola pengasuhan orang tua terhadap anak di Desa Mallusetasi dalam upaya menanggulangi kenakalan remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode teologis normatif, yuridis empiris, dan psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan anak di Desa Mallusetasi, khususnya di Dusun Ammegge dan Bone’e, masih menghadapi beberapa kekurangan. Beberapa orang tua cenderung membiarkan anak tanpa memberikan pengasuhan yang memadai, yang diperburuk oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat setempat.²¹

Skripsi oleh Okti Maghfirawati berjudul “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kecenderungan Munculnya Kenakalan Remaja di Sekolah pada Siswa SMAN 4 Kota Jambi”. Penelitian ini mengkaji hubungan antara pola

²⁰ Habibah Kurniawati, “POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAŞLAĦAH MURSALAH (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)” (IAIN Ponorogo, 2023).

²¹ Nurul Aisyah, “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi Di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)” (IAIN Bone, 2020).

asuh orang tua dan kenakalan remaja. Pola asuh orang tua yang diberikan sejak anak kecil sangat mempengaruhi perkembangan karakter dan perilaku remaja. Jika pola asuh tidak mendukung, bisa mengarah pada kenakalan remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik *proportional random sampling* pada 99 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden mendapatkan pola asuh otoriter, dengan kenakalan sosial yang paling sering terjadi. Uji statistik menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pola asuh orang tua dan kenakalan remaja, dengan nilai p-value 0,006. Kesimpulannya, pola asuh otoriter berhubungan dengan munculnya kenakalan remaja di SMAN 4 Kota Jambi pada tahun 2023.²²

Skripsi oleh Yusril Ihza Mahendra berjudul “Implementasi Pasal 26 Ayat (1) Uu No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Di Lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya terkait kewajiban orang tua terhadap anak di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela, sebagian besar terlaksana. Namun, masih terdapat beberapa orang tua yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor eksternal seperti

²² Maghfirawati Okti, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kecenderungan Munculnya Kenakalan Remaja Di Sekolah Pada Siswa SMAN 4 Kota Jambi” (Universitas Jambi, 2023).

lingkungan dan kesibukan orang tua, serta faktor internal seperti motivasi orang tua dan kualitas komunikasi antara orang tua dan anak.²³

Jurnal oleh Mila Karmilawati berjudul “Pengabaian Hak Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Perspektif Psikologi Keluarga Islam Studi Kasus di MTS Al- Muhajirin Kendari”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ketika hak-hak anak dilalaikan menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, menimbulkan dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif namun dalam penelitian ini berfokus pada dampak negatif akibat perceraian orang tua mencakup aspek emosional, prestasi akademik, dan hubungan dengan kedua orang tua kurang baik. (2) Menurut perspektif psikologi keluarga islam menunjukkan bahwa ketika hak hak anak diabaikan, implikasi psikologis yang muncul meliputi rasa tidak dihargai dan tidak diperhatikan, ketidakstabilan emosi, dan gangguan dalam hubungan interpersonal. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada orang tua dan lingkungan terkait pentingnya untuk mengatasi Implikasi psikologis yang dirasakan oleh anak ketika mereka melalaikan tanggung jawabnya. Implikasi dari penelitian ini memberikan gambaran apa saja yang dirasakan oleh anak yang berkaitan dengan sosial, emosi serta prestasi anak ketika mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka dari orang tuanya baik itu menurut Pasal 14 UU

²³ Yusril Ihza Mahendra, “Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Studi Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Di Lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela” (UIN Mataram, 2022).

No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak maupun menurut Perspektif Psikologi Keluarga Islam.²⁴

Jurnal oleh Mustafa Parinduri & Irwan berjudul “Dampak Pola Asuh Permisif Orangtua Terhadap Perilaku Remaja Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Medan Amplas Kota Medan)”. Hasil penelitian menunjukkan pola asuh permisif, yang ditandai dengan kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua terhadap anak, bertentangan dengan prinsip pengasuhan anak dalam perspektif hukum Islam. Dalam Islam, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, membimbing, dan mencegah anak dari perilaku yang tidak baik.²⁵

Jurnal oleh Firda Dhuriyani dkk berjudul “Analisis Pola Asuh Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai Karakter Anak Di Desa Sedayulawas”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan subjek orang tua di Desa Sedayulawas, Kabupaten Lamongan. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan informan, serta dokumentasi kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pola asuh yang diterapkan di Desa Sedayulawas adalah pola asuh demokratis, dimana orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan hal yang diinginkan namun tetap dalam pengawasan orang tua. (2) Kendala yang dihadapi orang tua dalam menanamkan nilai karakter pada anak dipengaruhi oleh faktor internal dalam diri anak serta faktor eksternal dari keluarga dan lingkungan. (3) orang tua

²⁴ Mila Karmilawati, “Pengabaian Hak Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Perspektif Psikologi Keluarga Islam Studi Kasus Di MTS Al-Muhajirin Kendari,” *KALOSARA: Family Law Review* 4, no. 2 (2024), hlm. 87–100.

²⁵ Mustafa Parinduri, “Dampak Pola Asuh Permisif Orangtua Terhadap Perilaku Remaja Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Medan Amplas Kota Medan),” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 2 (2024), hlm. 75–82.

selalu memberikan contoh keteladanan, seperti bangun pagi dan melaksanakan shalat tepat waktu, agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan anak.²⁶

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pengamatan, pembahasan penulisan ini akan dibagi menjadi lima bab. Pengenalan kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari tujuh pembahasan. Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian Pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi penting karena sebagai gerbang untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab *kedua*, memuat landasan teori yang menjadi dasar penulisan yang dilakukan, yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang gambaran umum tentang pola asuh orang tua, yakni pengertian pola asuh *Neglectful*, pengertian Kenakalan Remaja dan pengertian Anak yang berhadapan dengan Hukum. Sub bab kedua berisi tentang menjelaskan teori kebutuhan Abraham Maslow dan *Maslahah*

Bab *ketiga*, memuat tentang jenis penulisan yang akan digunakan, tempat penulisan, waktu penulisan, sumber-sumber data yang nantinya digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Hal tersebut digunakan agar penulis dipermudah dalam melakukan penulisan.

²⁶ Firda Dhuriyani, M Mansur, and Rose Fitria Lutfiana, "Analisis Pola Asuh Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai Karakter Anak Di Desa Sedayulawas," *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 1 (2022).

Bab *keempat*, mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai analisis pola asuh *Neglectful* terhadap kenakalan remaja dalam perspektif teori kebutuhan Abraham Maslow dan *Maslahah* di Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal. Di dalam bab ini juga menjawab tentang permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.

Bab *kelima*, merupakan hasil akhir dari penelitian. Bab ini meliputi penutup, kritik dan saran Penutup berisi tentang kesimpulan dan merupakan jawaban pokok dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pola Asuh *Neglectful*

1. Pengertian Pola Asuh

Pola asuh terdiri dari dua kata, yaitu “pola” dan “asuh”. Dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI), “pola” diartikan sebagai suatu sistem atau cara kerja.²⁷ Sementara itu, “asuh” berarti menjaga, merawat, dan mendidik anak kecil. Dengan demikian, pengertian pola asuh adalah cara atau sistem dalam menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih, atau mengembangkan kemampuan anak, yang dilakukan dengan penuh rasa kasih sayang.

Secara etimologi, kata “pengasuhan” berasal dari kata “asuh”, yang berarti pemimpin, pengelola, atau pembimbing. Dengan demikian, pengasuh merujuk pada orang yang menjalankan tugas membimbing; memimpin, atau mengelola. Oleh karena itu, pengasuhan yang dimaksud disini adalah proses mengasuh anak, yang meliputi mendidik dan memelihara anak.²⁸

Dalam hukum Islam, istilah pola asuh anak dikenal dengan sebutan Hadhanah. Secara Bahasa, Hadhanah berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan,” karena ibu, Ketika menyusui anaknya,

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 884.

²⁸ Maimunah Hasan, ‘Pendidikan Anak Usia Dini’, 2019, hlm 21.

meletakkan anak tersebut di pangkuannya, seolah-olah ibu sedang melindungi dan memelihara anaknya pada saat itu.²⁹

Hadhanah adalah tanggung jawab untuk menjaga, mengasuh, dan mendidik anak sejak lahir hingga ia bisa mandiri. Hadhanah berbeda dari pendidikan, karena mencakup pemeliharaan jasmani dan rohani. Hadhanah biasanya dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak memiliki keluarga, maka bisa dilakukan oleh ibu atau kerabat lain. Pendidikan, di sisi lain, bisa dilakukan oleh keluarga atau pihak lain, termasuk profesional. Hadhanah adalah hak anak, sementara pendidikan tidak selalu berasal dari keluarga.³⁰

Pola asuh anak menurut perspektif hukum keluarga Islam memandang anak sebagai anugerah dari Allah yang diamanahkan kepada orang tua dan wajib untuk disyukuri. Sebagaimana yang terkandung dalam salah satu hadis Nabi, “jika amanah tersebut disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya,” yang menjadi peringatan bagi orang tua untuk tidak bertindak semena-mena terhadap anak mereka. Anak merupakan individu yang sedang mengalami perkembangan fisik dan psikologis yang signifikan. Dalam setiap tahap perkembangannya, anak memerlukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik tahap perkembangan tersebut.³¹

Macam-macam Pola Asuh ada empat yaitu:

²⁹ Amir Syarifuddin, ‘Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia’, 2020, hlm 327.

³⁰ H M A Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Rajawali Pers, 2010), hlm. 216.

³¹ Juliani Prasetyaningrum, ‘Pola Asuh Dan Karakter Anak Dalam Perspektif Islam’, in *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Islami*, 2012, hlm. 47.

- a. *Authoritative*, merupakan pola pengasuhan dengan orang tua yang tinggi tuntutan dan tanggapan. Ciri-ciri pengasuhan ini adalah sebagai berikut:
- 1) Bersikap tegas.
 - 2) Memberi kesempatan anak untuk berkembang sampai mampu mengarahkan diri supaya anak memiliki tanggung jawab terhadap tingkah lakunya.
- b. *Indulgent*, merupakan pola asuh orang tua yang rendah pada tuntutan namun tinggi dalam tanggapan. Ciri pengasuhan ini yaitu:
- 1) Sangat sedikit menuntut anak-anaknya.
 - 2) Memberi kebebasan kepada anaknya.
 - 3) Lebih senang menganggap diri mereka sebagai pusat bagi anak-anak, tidak peduli anaknya menganggap atau tidak.
- c. *Authoritarian*, merupakan pola asuh orang tua yang tinggi tuntutan namun rendah tanggapan. Ciri dari pengasuhan ini yaitu:
- 1) Cenderung lebih suka menghukum dan penuh disiplin.
 - 2) Orang tua meminta anaknya harus menerima segala sesuatu tanpa bertanya.
 - 3) Orang tua tidak mendorong tingkah laku anak secara bebas dan membatasi anak.
- d. *Neglectful*. Merupakan pola asuh dengan orang tua yang rendah dalam tuntutan dan tanggapan. Ciri pengasuhan ini yaitu:

- 1) Sangat sedikit waktu untuk anak.
- 2) Sangat sedikit mengerti aktivitas dan keberadaan anak.³²

Gaya pengasuhan orang tua menurut Baumrind terbagi menjadi empat yaitu:

- a. Pengasuhan Otoriter (*authoritarian parenting*) merupakan gaya pengasuhan yang bersifat ketat dan cenderung menghukum, dimana orang tua menuntut anak untuk mematuhi aturan serta menghormati peraturan dan keputusan mereka. Dalam pola asuh ini, orang tua menetapkan Batasan yang jelas dan kontrol yang kuat terhadap anak, dengan sedikit ruang untuk komunikasi dan diskusi.
- b. Pengasuhan Otoritatif (*Authoritative parenting*) merupakan pendekatan dimana orang tua membimbing anak-anak untuk menjadi mandiri, sambil tetap menetapkan batasan dan kontrol terhadap tindakan mereka.
- c. Pengasuhan Permisif (*indulgent parenting*) merupakan pendekatan dimana orang tua sangat terlibat dengan anak-anak mereka, namun hanya sedikit menerapkan tuntutan atau kontrol terhadap perilaku anak.
- d. Pengasuhan *Neglectful* (*neglectful parenting*) merupakan gaya dimana orang tua sangat kurang terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka.³³

³² Listiya Fitriani, 'Peran Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Anak', *Lentera*, 17.1 (2015), hlm. 102-104.

³³ John W Santrock et al., "Life-Span Development (Perkembangan Masa Hidup Jilid 1," 2002, hlm. 95.

2. Pengertian Pola Asuh *Neglectful*

Pola pengasuhan *Neglectful* atau dikenal juga sebagai (*uninvolved parenting*) adalah suatu dari empat gaya pengasuhan utama yang dijelaskan oleh psikolog Diana Baumrind. Gaya pengasuhan ini ditandai dengan kurangnya perhatian, pemantauan, atau keterlibatan orang tua terhadap anak-anak mereka. Orang tua menerapkan pengasuhan *Neglectful* cenderung tidak memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak-anak dengan baik. Mereka sering kali tidak terlibat dalam kehidupan anak, tidak memberikan dukungan emosional, dan tidak menetapkan batasan atau aturan yang jelas.³⁴

Menurut Arnet, pola asuh *Neglectful* juga dikenal dengan istilah *Uninvolved*, yang menggambarkan rendahnya keterlibatan dan respons orang tua cenderung mengabaikan atau membiarkan anak berkembang tanpa bimbingan. Jika hal ini berlangsung, proses perkembangan anak bisa terhambat dan berpotensi mendorong terbentuknya perilaku negatif pada diri anak.³⁵

Pola asuh yang tidak peduli (*Neglectful*) seringkali ditandai dengan beberapa karakteristik. Pertama, orang tua menerapkan pola asuh ini cenderung kurang memantau aktivitas, kebutuhan, atau perkembangan anak-anak mereka dengan serius. Mereka mungkin bersikap acuh tak acuh terhadap kegiatan dan masalah yang dihadapi anak-anak. Selain itu,

³⁴ Diana Baumrind, 'Child Care Practices Antecedent Three Patterns of Preschool Behavior.', *Genetic Psychology Monographs*, 1967, hlm. 56-58.

³⁵ Jeffrey Jensen Arnett, *Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media: Two-Volume Set* (Sage Publications, 2006), hlm. 643.

komunikasi antara orang tua dan anak seringkali terbatas atau tidak mendalam, sehingga anak-anak merasa kurang diperhatikan atau tidak mendapatkan dukungan emosional yang mereka butuhkan. Orang tua dengan pola asuh ini juga biasanya tidak memberikan dukungan emosional yang cukup, yang dapat membuat anak-anak merasa tidak dihargai atau tidak dicintai. Selanjutnya, orang tua yang mengadopsi pola asuh ini mungkin tidak konsisten dalam menetapkan aturan atau batasan, memberikan kebebasan yang berlebihan pada anak-anak, yang ada gilirannya berdampak negatif pada perilaku dan perkembangan mereka. Terakhir, pola asuh yang tidak peduli juga dapat menyebabkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan fisik anak-anak, seperti makanan, tidur, kebersihan, dan perawatan Kesehatan.³⁶

Dimensi pola asuh yang tidak peduli (*Neglectful*) memiliki beberapa ciri utama, seperti yang dijelaskan oleh Baumrind. Pertama, orang tua yang menerapkan pola asuh ini seringkali memberikan perhatian yang terbatas kepada anak-anak mereka. Mereka mungkin tidak terlibat secara emosional atau fisik dalam kehidupan anak-anak mereka. Selain itu, pola asuh ini juga ditandai dengan kurangnya aturan atau batasan yang jelas dalam pengasuhan. Orang tua yang mengadopsi pola asuh ini seringkali tidak memiliki harapan atau tuntutan yang jelas terhadap perilaku anak-anak mereka. Pola asuh ini juga seringkali mencirikan kurangnya keterlibatan emosional yang kuat antara orang tua dan anak. Orang tua

³⁶ Diana Baumrind, 'The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use', *The Journal of Early Adolescence*, 11.1 (1991), hlm. 56–95.

mungkin tidak merespons kebutuhan emosional anak-anak mereka dengan tepat. Terakhir, orang tua yang mengadopsi pola asuh ini cenderung kurang memperhatikan Kesehatan dan kesejahteraan anak-anak, seperti memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti nutrisi, perawatan Kesehatan, dan pendidikan, serta tidak melindungi mereka dari potensi bahaya.³⁷

Pola asuh yang tidak peduli (*Neglectful*) merupakan salah satu tipe pola asuh yang tidak memadai, dimana orang tua gagal memberikan perhatian, perawatan, atau pengawasan yang cukup kepada anak-anak mereka. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi munculnya pola asuh tidak peduli ini secara luas antara lain: pertama, masalah psikologis orang tua, seperti depresi, kecanduan, atau gangguan mental lainnya, yang membuat mereka tidak mampu memberikan perhatian yang memadai kepada anak-anak mereka. Kedua, kurangnya pengetahuan orang tua mengenai tugas-tugas perawatan anak atau tahap perkembangan anak, menyebabkan mereka kesulitan dalam memberikan perhatian yang tepat. Ketiga, stres dan tekanan ekonomi yang dihadapi orang tua, yang mungkin membuat mereka terlalu sibuk dengan masalah keuangan dan kurang memberi perhatian serta waktu untuk anak-anak mereka. Keempat, kurangnya dukungan sosial, dimana orang tua yang merasa kesepian dan cenderung mengabaikan kebutuhan anak-anak mereka. Terakhir, keterbatasan sumber daya dan akses terhadap layanan, seperti layanan kesehatan mental atau dukungan sosial, yang dapat memperburuk

³⁷ Baumrind, D. Ibid, 85.

kemampuan orang tua dalam mengatasi tantangan dalam pengasuhan anak.³⁸

Pola asuh *Neglectful* merujuk pada jenis pola asuh dimana orang tua gagal memberikan perhatian atau perawatan yang memadai kepada anak-anak mereka. Hal ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak.³⁹

B. Kenakalan Remaja

1. Pengertian Remaja

Mendefinisikan remaja bukanlah tugas yang sederhana, karena terdapat berbagai sudut pandang yang bisa digunakan. Istilah “remaja” berasal dari bahasa latin “*adolescence*”, yang berarti pertumbuhan atau kematangan.⁴⁰ Banyak tokoh telah mencoba memberikan definisi tentang remaja, seperti Delbrun yang menggambarkan remaja sebagai periode perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa.⁴¹ Papalia dan Olds menyatakan bahwa masa remaja adalah fase transisi dalam perkembangan yang dimulai sekitar usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia remaja akhir hingga awal dua puluhan.⁴² Di sisi lain, Anna Freud juga menekankan bahwa perubahan psikososial, hubungan dengan orang tua,

³⁸ Jon M Hussey and others, ‘Defining Maltreatment According to Substantiation: Distinction without a Difference?’, *Child Abuse & Neglect*, 29.5 (2005), hlm. 479.

³⁹ D J Siegel and T P Bryson, “The Whole-Brain Child: 12 Revolutionary Strategies to Nurture Your Child’s Developing Mind,” 2013, hlm. 69.

⁴⁰ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan* (Kencana, 2011).

⁴¹ Hunaidah Hunaidah, Fadlurrahman Fadlurrahman, and Mawaddah Warohmah, *Ketahanan Keluarga Berbasis Pendidikan Spiritual: Solusi Mencegah Kenakalan Remaja Di Babelan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 17.

⁴² Diane E Papalia, Sally Wendkos Olds, and Ruth Duskin Feldman, *Desenvolvimento Humano* (Artmed Porto Alegre, 2000), hlm. 87.

dan proses membentuk cita-cita adalah elemen penting dalam perkembangan remaja.⁴³

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan batasan konseptual terkait siapa yang dapat dianggap sebagai remaja, dengan merujuk pada tiga kriteria utama, yaitu: biologis, psikologis, dan sosial-ekonomi. WHO menggambarkan remaja sebagai individu yang mengalami proses perkembangan yang meliputi: dimulainya munculnya tanda-tanda seksual sekunder hingga mencapai kematangan seksual (kriteria biologis), perubahan psikologis dan transformasi identitas dari fase kanak-kanak menuju kedewasaan (kriteria Psikologis), serta transisi dari tingkat ketergantungan sosial ekonomi yang tingkat kemandirian yang lebih besar (kriteria sosial-ekonomi).⁴⁴

2. Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja (*Juvenile delinquency*) merupakan perilaku yang bertentangan dengan norma, aturan, atau hukum yang berlaku di Masyarakat, dilakukan oleh individu yang berada dalam masa remaja atau fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang bersifat patologis pada anak-anak dan remaja, yang timbul akibat pengabaian sosial, sehingga menyebabkan mereka mengembangkan perilaku menyimpang.⁴⁵

⁴³ Ezra Tari and Talizaro Tafonao, 'Tinjauan Teologis-Sosiologis Terhadap Pergaulan Bebas Remaja', *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 3.2 (2019), hlm. 199–211.

⁴⁴ Stefanus M Marbun Lumban Gaol and Kalis Stevanus, 'Pendidikan Seks Pada Remaja', *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika*, 2.2 (2019), hlm. 43.

⁴⁵ Kartini Kartono, 'Kenakalan Remaja Patologi Sosial Jilid 2', *Jakarta: Rajawali Pers*, 2003, hlm. 26.

Kenakalan remaja mencakup berbagai perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, pelanggaran status sosial, serta pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran status, seperti kabur dari rumah, bolos sekolah, merokok, mengkonsumsi alkohol, atau terlibat dalam balap liar, sering kali tidak tercatat secara resmi karena tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Sementara itu, perilaku menyimpang terhadap norma mencakup tindakan seperti seks pranikah dikalangan remaja, aborsi, dan sebagainya.⁴⁶

Menurut Kusumanto, kenakalan remaja merupakan tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat pendapat umum yang dianggap sebagai *acceptable* dan baik oleh suatu lingkungan atau hukum yang berlaku di suatu Masyarakat yang berkebudayaan. Kenakalan remaja merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh remaja usia muda, yang pada hakikatnya disebabkan oleh kondisi Masyarakat yang mempunyai gejala-gejala kekacauan sosial.⁴⁷

Pengertian kenakalan remaja yang diberikan oleh W. Sarwono Sarlito dalam bukunya "*Adolescent Psychology*" adalah suatu hubungan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan, seperti yang ditetapkan oleh orang tua, Masyarakat, dan praktik budaya. Terkadang ada orang yang menyimpang dari norma dengan pulang terlambat, merokok,

6. ⁴⁶ Rahman Taufiqrianto Dako, 'Kenakalan Remaja', *Jurnal Inovasi*, 9.02 (2012), hlm. 4-

⁴⁷ John W Santrock, 'Remaja' (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 255.

minum terlalu banyak, atau hamil di luar nikah⁴⁸. Sarwono mengatakan bahwa ada empat aspek kenakalan remaja yaitu:

1. Melanggar peraturan lalu lintas, mencuri, merampok, memperkosa, dan aktivitas ilegal lainnya.
2. Tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, seperti mengemudi terlalu cepat, tidak mematuhi rambu lalu lintas, merokok, penggunaan narkoba, dan lain-lain.
3. Pencurian, pelecehan, vandalisme, dan tindakan lain yang mengakibatkan kerugian materil terhadap ruang public dan Lembaga pendidikan.
4. Konflik antar sekolah, perkelahian fisik antar siswa, dan perbuatan lain yang menimbulkan kerugian atau korban jiwa. Selama tahun-tahun pembentukan remaja, variabel lingkungan secara signifikan mempengaruhi cara mereka bertindak.⁴⁹

Ciri-ciri kenakalan remaja dapat dikategorikan dalam empat kelompok atau jenis, yaitu:

- a. Kenakalan yang mengakibatkan korban fisik pada orang lain, seperti perkelahian, kepemilikan dan penggunaan benda yang berbahaya bagi orang lain, serta tindakan lainnya yang sejenis.

⁴⁸ Sarlito W Sarwono, "Psikologi Remaja Edisi Revisi, Jakarta: PT," *Rajagrafindo Persada*, 2011, hlm. 18.

⁴⁹ S W Sarwono, "Psikologi Remaja, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.. 2007," *Psikologi Remaja, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2011, hlm. 90.

- b. Kenakalan yang mengakibatkan kerugian materi, seperti perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan bentuk kenakalan lainnya yang merugikan harta benda.
- c. Kenakalan sosial yang tidak menyebabkan korban langsung pada individu lain, namun bersifat anti sosial, yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Kenakalan ini bersifat amoral dan anti sosial, yang tidak diatur oleh undang-undang, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, seperti kebohongan, manipulasi kenyataan untuk menipu diri sendiri, pelacuran, penyalahgunaan narkoba, berpakaian tidak pantas, keluyuran pada malam hari, serta pergaulan dengan kelompok yang memberikan pengaruh negatif.
- d. Kenakalan yang melanggar status sosial, seperti pengingkaran terhadap peran sebagai pelajar melalui tindakan membolos, atau pengingkaran terhadap otoritas orang tua dengan cara meninggalkan rumah atau membantah perintah mereka.⁵⁰

Ketidakstabilan kondisi remaja membuat mereka lebih rentan terhadap perilaku negatif, seperti kenakalan remaja. Menurut kartono, kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang bersifat patologis pada remaja, yang disebabkan oleh pengabaian sosial yang mengarah pada perilaku menyimpang dari nilai dan norma Masyarakat, serta merugikan

⁵⁰ Denny Wahyuni, 'POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK MENURUT PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA (Studi Di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus)', *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 18.2 (2023), hlm. 25–33.

diri sendiri dan orang disekitarnya.⁵¹ Kenakalan remaja mencakup perilaku seperti perkelahian, keluyuran, bolos sekolah, pergi dari rumah tanpa izin, dan mengambil barang orang tua tanpa sepengetahuan mereka. Selain itu, kenakalan juga melibatkan perilaku khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seksual diluar nikah, pergaulan bebas, dan pemerkosaan. Fenomena kenakalan remaja semakin umum terjadi dalam Masyarakat modern.

Kenakalan remaja tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendasarinya. Terdapat empat faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya kenakalan, yaitu:

1) Faktor Internal

Kelemahan dalam pertahanan diri menjadi salah satu faktor internal yang mempengaruhi remaja dalam mengontrol dan mempertahankan diri dari pengaruh negatif di sekitarnya. Ketidakmampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial, kurangnya dasar keimanan, serta ketidakmampuan dalam memilih teman bergaul dapat memicu timbulnya perilaku negatif pada remaja.⁵²

2) Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan utama yang berperan dalam pembentukan karakter remaja. Karena anak berkembang dan hidup dalam keluarga, hubungan yang terjalin antara anak dan orang tua,

⁵¹ LISTIAWATI TITANIA, 'Penanggulangan Kenakalan Remaja Menurut Konsep Kartini Kartono Ditinjau Dari Perspektif Pendidikan Islam' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), hlm. 27.

⁵² Mohammad Ali, 'Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik', 2011, hlm. 50.

serta interaksi dengan anggota keluarga lainnya dan pola asuh orang tua sangat mempengaruhi perkembangan perilaku anak.

3) Faktor Masyarakat

Lingkungan Masyarakat juga berperan dalam memicu kenakalan remaja, terutama di masyarakat yang kurang menerapkan ajaran agama yang dianut. Masyarakat dengan tingkat keagamaan yang rendah dapat menjadi sumber berbagai tindak kejahatan seperti kekerasan, pemerasan, dan perampokan, yang selanjutnya dapat mempengaruhi remaja yang sedang berada dalam masa perkembangan.

4) Faktor Sekolah

Sekolah berfungsi sebagai Lembaga pendidikan kedua setelah keluarga dan memiliki peran penting dalam membina remaja untuk menjadi individu yang bertanggung jawab. Namun, dalam beberapa kasus, sekolah juga dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya kenakalan remaja, tergantung pada bagaimana lingkungan dan interaksi di sekolah mempengaruhi perkembangan siswa.⁵³

C. Teori Kebutuhan Abraham Maslow

Pemikiran Abraham Maslow mengenai teori kebutuhan tidak dapat dipisahkan dari teori motivasi yang menjadi dasarnya. Ada tujuh konsep utama yang digunakan Maslow untuk memahami manusia secara menyeluruh, diantaranya: Pertama, manusia adalah individu yang terintegrasi secara utuh. Kedua, karakteristik dorongan atau kebutuhan yang muncul tidak dapat

⁵³ Ali, 'Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik', hlm. 51.

dikategorikan hanya pada satu jenis kebutuhan. Ketiga, studi tentang motivasi harus menjadi bagian dari analisis mengenai tujuan tertinggi manusia. Keempat, teori motivasi tidak boleh mengabaikan aspek kehidupan bawah sadar. Kelima, keinginan yang mendasar dan fundamental bagi manusia berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Keenam, keinginan yang muncul dan disadari sering kali menjadi pemicu bagi tujuan lain yang lebih tersembunyi. Ketujuh, teori motivasi harus berasumsi bahwa motivasi bersifat konstan dan tidak pernah berhenti, serta masih ada beberapa konsep dasar lainnya.⁵⁴

Teori kebutuhan Abraham Maslow memberikan dasar yang kuat untuk argumen mengenai penggunaan struktur kebutuhan sebagai pendorong motivasi manusia secara keseluruhan. Ini menjadi ciri khas pemikiran Abraham Maslow yang komprehensif dibangun di atas hierarki kebutuhan yang lain. Abraham Maslow membagi hierarki kebutuhan menjadi lima Tingkat dasar.

a. Kebutuhan Fisik (*Physiological Needs*)

Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang paling fundamental dan dominan dalam hierarki kebutuhan manusia. Kebutuhan ini bersifat biologis, mencakup elemen-elemen dasar seperti oksigen, makanan, dan air. Pemikiran Maslow mengenai kebutuhan fisik sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial pasca Perang Dunia II, dimana banyak individu mengalami penderitaan, termasuk kelaparan yang meluas. Oleh karena itu, Maslow

⁵⁴ Frank G Goble, 'Madzhab Ketiga Psikologi Humanistik', A. Supratinya, (Penerj.) Yogyakarta: PT. Kanisius, 1971, hlm. 70.

menegaskan bahwa kebutuhan fisik adalah prioritas utama yang harus dipenuhi sebelum kebutuhan lainnya.

b. Kebutuhan akan Rasa Aman (*Safety Needs*)

Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, individu cenderung mencari rasa aman. Kebutuhan ini mencakup perlindungan, kebebasan dari ketakutan, serta stabilitas dalam kehidupan. Tujuan dari pemenuhan kebutuhan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu.

c. Kebutuhan akan Kepemilikan dan Cinta (*Belongingness and Love Needs*)

Dengan terpenuhinya kebutuhan fisik dan rasa aman, individu akan mencari cinta dan pengertian dari orang lain. Kebutuhan akan cinta berbeda dari kebutuhan seksual; Abraham Maslow menekankan bahwa kebutuhan seksual termasuk dalam kategori kebutuhan fisik. Kebutuhan akan cinta ini menegaskan pentingnya interaksi sosial dalam kehidupan manusia.

d. Kebutuhan untuk Dihargai (*Esteem Needs*)

Setelah ketiga kebutuhan diatas terpenuhi, naluri manusia untuk memperoleh penghargaan dari orang lain muncul. Maslow membagi kebutuhan ini menjadi dua kategori: pertama, yang berhubungan dengan harga diri, mencakup kemampuan untuk mencapai prestasi, memiliki keahlian tertentu, serta kemandirian. Kedua, berkaitan dengan penghargaan, yaitu keinginan untuk mendapatkan reputasi dan pengakuan

dari masyarakat. Pemenuhan kebutuhan ini berpengaruh pada kondisi psikologis individu, seperti peningkatan rasa percaya diri dan nilai diri.

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri (*Self-Actualization*)

Kebutuhan ini merupakan puncak dari hierarki kebutuhan manusia setelah kebutuhan-kebutuhan sebelumnya terpenuhi. Pencapaian aktualisasi diri memiliki dampak signifikan terhadap kondisi psikologis, termasuk perubahan dalam persepsi dan motivasi untuk terus tumbuh dan berkembang.⁵⁵

Kelima hierarki kebutuhan tersebut membentuk struktur kunci dalam pemahaman Maslow mengenai manusia. Konsep mendasar dari teori Maslow menyatakan bahwa manusia dimotivasi oleh serangkaian kebutuhan dasar yang bersifat dinamis, dan berasal dari faktor genetik atau naluriah.

Menurut Abraham Maslow, kebutuhan memiliki sifat psikologis dan tidak hanya bersifat fisiologis, karena kebutuhan ini merupakan inti dari kodrat manusia. Suatu kebutuhan dapat dasar jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

- 1) Ketidakpuasan atas kebutuhan tersebut dapat menyebabkan timbulnya penyakit.
- 2) Pemenuhan kebutuhan dapat mencegah terjadinya penyakit.
- 3) Pemulihan terhadap kebutuhan tersebut dapat menyembuhkan penyakit.
- 4) Dalam situasi kompleks tertentu, individu memiliki kebebasan untuk memilih kebutuhan yang lebih mendesak dibandingkan kepuasan lainnya

⁵⁵ Niki Phillips and Geoff Lindsay, 'Motivation in Gifted Students', *High Ability Studies*, 17.1 (2006), hlm. 57-73.

(misalnya, seseorang yang mengalami kekurangan akan lebih cenderung mengutamakan kebutuhan).

- 5) Kebutuhan tersebut bersifat pasif, lemah, atau secara fungsional tidak ada pada individu yang sehat.⁵⁶

Abraham Maslow mengungkapkan apabila kebutuhan dasar manusia belum terpenuhi maka seseorang cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang lain. Sebaliknya, mereka yang terpenuhi kebutuhan dasarnya akan cenderung memiliki keinginan menuju kebutuhan-kebutuhan yang selanjutnya sehingga sampai pada puncaknya yang tertinggi yaitu aktualisasi diri. Dalam hal ini, tidak berarti Abraham Maslow memandang manusia hanya fokus pada kebutuhan ekonomi saja. Hierarki kebutuhan Abraham Maslow justru menunjukkan bahwa sesuai kodratnya, pertumbuhan manusia tidak bisa terfokus hanya satu arah saja, tetapi juga membutuhkan relasi yang baik dengan sesama seperti untuk memenuhi kebutuhan cinta dan penghargaan diri.

D. Pengertian *Maslahah*

Dalam ilmu ushul fiqh dikenal istilah *al-maslahah*, *al-Maslahah al-mursalah*, *al-Maslahah al-'ammah*, dan *al-hajah al-'ammah*. *Al-Maslahah* dari kata kerja *saluha*, secara Bahasa berarti baik (*good*), damai (*peace*, *conciliation*), pantas (*proper*), manfaat (*useful*), kepentingan (*benefit*, *interest*), kemaslahatan dan lain-lain.⁵⁷ *Al-Maslahah al-'ammah*, *al-*

⁵⁶ Goble, "Madzhab Ketiga Psikologi Humanistik."

⁵⁷ Ahmad Warson Munawir, "Al-Munawir Kamus Bahasa Indonesia," Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, hlm 56.

Maslahah al-mursalah dan *al-hajah al-ammah* dapat berarti *public welfare, commonweal* (kesejahteraan umum/ Bersama).⁵⁸

Al-Ghazali mendefinisikan *Maslahah* merupakan ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (*manfa'ah*) atau menyingkirkan sesuatu yang merusak (*mafsadah*). Namun ini bukan yang kami maksudkan, sebab mencari manfaat dan menyingkirkan madarat merupakan tujuan (*maqasid*) yang dimaksud oleh penciptaan (*khalq*) dan kebaikan (*salah*) dari ciptaan-Nya untuk merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqasid*). Apa yang kami maksud dengan masalah adalah pemeliharaan dari maqsud (obyek) hukum (syara) yang terdiri dari lima hal; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apa yang menjamin kelima prinsip (usul) itu merupakan *Maslahah*.⁵⁹ Dapat diketahui bahwa yang dimaksud *Maslahah* menurut Imam al-Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *Maslahah*. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *Maslahah*.

Bagi Imam al-Ghazali, *Maslahah* bukanlah salah satu dari empat landasan (al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan akal sebagai metode pemikiran dan analogi). Uraian tentang *Maslahah* hanya merupakan tambahan bagi keempat

⁵⁸Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Otto Harrassowitz Verlag, 1979), hlm. 522.

⁵⁹ Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, 'Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul*', *Cet. I, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah*, 2008, hlm. 286-287.

landasan tersebut di mana Imam al-Ghazali mengajukan argumentasi bahwa *Maslahah* bukan salah satu dari empat landasan yang dapat dipercaya dan *Maslahah* tidak dibahas (*al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*) dalam bagian yang membahas metode interpretasi dan analogi meskipun hubungannya dinyatakan secara tidak langsung. Sekalipun *Maslahah* tidak menjadi landasan bagi Imam al-Ghazali, namun referensi mengenai *Maslahah* tetap dikemukakan oleh beliau pada bagian hukum dalam *al-Mustashfa*. Imam al-Ghazali memberikan acuan terhadap *Maslahah* dalam bagian yang membicarakan tentang metode-metode pemikiran.


Dalam pandangan al-Syatibi, tujuan akhir hukum adalah satu yaitu *Maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Bagianya, yang dimaksud dengan *Maslahah* adalah *Maslahah* yang membicarakan substansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektual secara mutlak. Al-Syatibi membagi maqasid atau *masalih* (jamak dari *Maslahah*) menjadi *daruri* (primer/keharusan), *Haji* (sekunder/dibutuhkan) dan *tahsini* (tersier/ pelengkap).⁶⁰

Konsep *Maslahah* juga menjadi bahan studi para pemikir di era modern. Umumnya studi-studi modern tentang *Maslahah* mengacu-kepada *Maslahah al-mursalah* dan istilah. *Maslahah* dianggap sebagai prinsip material yang mendasari istilah sebagai metode ijtihad. Bagi Scacht, istilah

⁶⁰ Muhammad Khalid Mas'ud and Yudian Wahyudi Asmin, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* (Al-Ikhlash, 1997), hlm. 230.

identic dengan prinsip-prinsip hukum Romawi dalam *utilitas publica* yang berciri *jus honorarium*.⁶¹

Dari pengertian diatas, *Maslahah* merupakan salah satu metode istinbat hukum Islam yang dapat digunakan sebagai landasan berfikir untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul belakangan. *Maslahah* adalah segala upaya dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan menjauhi kerusakan. Ukuran utama *Maslahah* adalah (1) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dalam al-Qur'an maupun hadis; (2) kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti (3) kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak.⁶²



⁶¹ Mas' ud and Asmin, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, hlm. 184.

⁶² Nasrun Haroen, 'Ushul Fiqh I Ciputat: PT', 1997, hlm 122-123.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Definisi metode penelitian yaitu serangkaian tata cara atau arah yang sistematis atau terstruktur dan dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada.⁶³ Metode yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut. Adapun menurut Sutrisno Hadi “penelitian” adalah sebagai usaha menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, usaha-usaha yang dilakukan dengan cara menggunakan metode ilmiah.⁶⁴

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi yang dimaksud dengan penelitian lapangan (*Field Research*), adalah penelitian yang mengkaji tentang suatu latar belakang keadaan sekarang serta lingkungan suatu kelompok, sosial, individu, lembaga atau masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui secara intensif apa yang ada di dalamnya.

⁶³ Karmanis dan Karjono, *Metode Penelitian*, (Semarang: CV.Pilar Nusantara, 2020), hlm. 2.

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Bina Aksara, 1997), hlm. 155.

Sedangkan menurut M. Iqbal Hasan yang dimaksud dengan penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang dilakukan atas dasar responden atau data yang di dapat di lapangan.⁶⁵ Dalam hal ini penelitian dilakukan di Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal tepatnya.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menitik beratkan hasil datanya berdasarkan fakta di lapangan, dengan demikian penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan mengenai pola asuh *Neglectful* terhadap kenakalan remaja dalam teori kebutuhan Abraham Maslow dan *Maslahah*.⁶⁶ Menurut Sumardi Suryabrata penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan (deskripsi) mengenai suatu keadaan dan peristiwa tertentu yang ada di tengah masyarakat. Jadi p⁶⁷ penelitian langsung dari obyek penelitian.

Jadi pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan data yang diperoleh berdasarkan penelitian langsung dari objek penelitian dilapangan, yaitu para orang tua yang menerapkan pola asuh *Neglectful* di Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal.

⁶⁵ Hasan Iqbal, "Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya: Jakarta Ghalia Indonesia," 2002, hlm. 38.

⁶⁶ Prasetya Irawan, "Logika Dan Prosedur Penelitian" (Jakarta: Stia-Lan Press, 1999), hlm. 60.

⁶⁷ SumradiSuryabata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 76

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian berlokasi di Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah kodePos 52466. Penelitian berlangsung dari November 2024 sampai April 2025.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian yang bersifat deskriptif yang menunjukkan situasi dan kondisi dilapangan maka perlu pengklasifikasian terhadap apa yang akan diteliti, adapun yang dimaksud klasifikasi disini adalah variabel yang menjadi perhatian penulis. Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian.⁶⁸

Penulis akan melakukan pengklasifikasian terhadap variabel yang menjadi perhatian dalam penelitian. Populasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah para orang tua yang menerapkan pola asuh *Neglectful* di Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal.

Dalam penelitian ini, para orang tua yang menerapkan pola asuh *Neglectful* di wilayah tersebut menjadi populasi yang akan diteliti untuk mengetahui dampak pola asuh *Neglectful* terhadap kenakalan remaja. Dengan melakukan klasifikasi pada variabel tersebut, penulis dapat menyusun sampel yang mewakili karakteristik populasi tersebut untuk dianalisis dan memberikan gambaran lebih jelas mengenai situasi dan kondisi terkait pola asuh *Neglectful* terhadap kenakalan remaja di wilayah tersebut.

⁶⁸ Eddy Roflin, "Populasi, Sampel Dan Variabel Dalam Penelitian Kedokteran," *Bojong: PT. Nasya Expanding Management*, 2021, hlm. 4.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi.⁶⁹ Adapun yang dimaksud dengan sampel yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian.⁷⁰ Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive* sampel, yaitu dengan mengambil subjek yang benar-benar paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. Adapun kriteria sebagai berikut:

- 1) Laki-laki atau Perempuan yang sudah berumah tangga atau menikah dan mempunyai anak yang sudah memasuki masa remaja.
- 2) Bertempat tinggal di Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumjawa, Kabupaten Tegal.

Dengan menggunakan teknik *purposive* sampel dan mengacu pada kriteria di atas, penulis akan memilih sebagian individu dari populasi yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Sampel yang dipilih akan menjadi objek utama penelitian untuk memahami dampak pola asuh *Neglectful* terhadap kenakalan remaja di wilayah tersebut.

D. Sumber Data Penelitian

Untuk mengetahui data yang sesuai dengan keadaan dilapangan, maka perlu adanya sumber pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini penulis membagi dua macam sumber data penelitian yaitu:

⁶⁹ Roflin Eddy and Liberty Andriany Iche, "Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran," *Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management*, 2021, hlm. 30.

⁷⁰ Mardalis Mardalis, "Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal," 1993, hlm. 55.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.⁷¹ Data ini diperoleh melalui wawancara pribadi yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan peneliti memperoleh data secara langsung dari para orang tua yang menerapkan pola asuh *Neglectful* di Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang bersifat laporan.⁷² Meliputi buku, jurnal, arsip, catatan, perundang-undangan, media massa, internet dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah ada sebagai bahan pendukung dari data pokok.

⁷¹ Saifuddin Azwar, "Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012," *Reliabilitas Dan Validitas Edisi 4* (2014), hlm. 91.

⁷² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat," *Rajawali, Jakarta*, 2015, hlm. 12.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi dari seorang informan melalui percakapan tatap muka.⁷³

Wawancara yang peneliti lakukan disini yaitu dengan cara semi terstruktur dimana peneliti mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan terkait permasalahan yang diangkat, kemudian saat melakukan wawancara peneliti hanya menanyakan hal-hal yang relevan atau terkait dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya tanpa menanyakan sesuai dengan daftar pertanyaan yang dibuat guna memperoleh data sesuai kondisi informan. Wawancara dilakukan kepada lima keluarga yang menerapkan pola asuh *Neglectful* di Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dalam upaya memperoleh keterangan langsung dari informan sebagaimana data anak yang melakukan kenakalan remaja pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.1 Data Informan

Nama	Usia	Orang Tua	Keterangan
AR	16 Tahun	Ibu R	Bolos Sekolah dan Balapan Liar
RS	15 Tahun	Bapak F dan Ibu N	Merokok di Sekolah
DN	17 Tahun	Bapak S dan Ibu L	Perkelahian dan Mabuk-mabukan
RK	17 Tahun	Ibu D dan Bapak Y	Mengganggu Ketertiban Lingkungan
ZA	16 Tahun	Bapak R	Pencurian

⁷³ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Pt. Gramedia, 1997), hlm. 162.

Dalam penelitian ini, penulis memilih informan diantaranya yaitu Bapak, Ibu atau Keduanya dari anak yang melakukan kenakalan remaja sebagai informan dalam upaya menelusuri lebih dalam terkait bagaimana peran mereka dalam pemenuhan hak perlindungan anak. Pemilihan Bapak atau Ibu bahkan keduanya sebagai informan dalam penelitian ini dikarenakan mereka merupakan sosok yang terdekat dari anak khususnya dalam hal ini yaitu kenakalan remaja.

2. Metode Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap perilaku seseorang dalam situasi tertentu yang bertujuan untuk melakukan asesmen terhadap permasalahan.⁷⁴

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan observasi merupakan proses pengamatan menggunakan panca indera secara langsung di tengah masyarakat yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap yang meliputi bagian aktivitas perhatian terhadap suatu obyek.⁷⁵

Observasi digunakan apabila, penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlalu besar. Adapun mengenai metode observasi dibagi menjadi dua macam yaitu:

⁷⁴ SPMS Ni'matuzahroh and Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*, vol. 1 (UMM Press, 2018), hlm. 3.

⁷⁵ Uswatun Khasanah, "Pengantar Micro Teaching," 2020, hlm. 25.

a. Observasi non partisipan

Dalam observasi non partisipan penulis dalam meneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen saja.

b. Observasi berperan serta (*participant observation*)

Dalam observasi ini, peneliti terlibat secara langsung dalam proses kegiatan sehari-hari yang sedang diamati. Dalam proses melakukan pengamatan, peneliti ikut serta dalam melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, diharapkan dapat bisa merasakan secara langsung keadaan yang sedang diamati. Selain itu dengan observasi partisipan ini maka peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap, akurat, objektif dan dapat mengetahui pada tingkat rasa dari setiap perilaku yang nampak.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi berperan serta (*participant observation*) yaitu observasi yang melibatkan secara langsung antara peneliti dengan obyek penelitian.

3. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan proses mencari data yang tersedia melalui penelusuran terhadap bukti yang akurat dan relevan dengan fokus permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif dokumen dapat berupa surat, dokumen, catatan harian, surat kabar, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi

peluang bagi peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.⁷⁶

Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan digunakan berupa pengambilan foto profil dari narasumber, dan wawancara serta bukti pendukung seperti berita atau dokumen dari dampak yang timbul karena pola asuh *Neglectful*.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷⁷ Penelitian menggunakan beberapa metode untuk mengolahnya mencatat semua fenomena hasil di lapangan baik diwawancara maupun dokumentasi kemudian diklasifikasikan sesuai pokok permasalahan dan data tersebut diperiksa kembali dengan teliti dan selanjutnya membuat analisis akhir penelitian.

⁷⁶ Noor Juliansyah, "Metode Penelitian: Skripsi" (Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, 2011), hlm. 41.

⁷⁷ H Zuchri Abdussamad and M Si Sik, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 159.

Menurut Wiwin Yuliani, dalam proses analisis data deskriptif kualitatif terdapat langkah-langkah yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.⁷⁸

1) Reduksi Data

Mereduksi data merupakan proses merumuskan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lokasi penelitian yang kemudian diseleksi agar sesuai dengan fokus permasalahan yang diangkat, sehingga nantinya data yang disajikan lebih mudah dicerna oleh pembaca. Dalam hal ini peneliti mereduksi data yang diperoleh melalui informan terkait bagaimana peranan keluarga dalam pemenuhan hak perlindungan terhadap anak.

2) *Display Data* (Penyajian Data)

Data yang telah direduksi sebelumnya maka dilanjutkan dengan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat guna memahami hubungan antar kategori sehingga memudahkan peneliti melanjutkan rencana analisis selanjutnya. Penyajian data menurut Galang Surya Gumilang merupakan proses lanjutan ketika data atau informasi yang sudah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dalam upaya adanya kemungkinan diambil tindakan atau kesimpulan.⁷⁹ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara keluarga dari anak yang melakukan kenakalan remaja. Kemudian disusun serta dijabarkan dengan susunan

⁷⁸ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling," *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan* 2, no. 2 (2018), hlm. 88.

⁷⁹ Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016), hlm. 13.

paragraf yang terstruktur sehingga nantinya akan mudah dipahami oleh pembaca.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan upaya yang dilakukan guna menarik intisari dari pola-pola yang telah disusun dalam penyajian data sehingga dari informasi yang semula belum jelas akan meningkat menjadi pembahasan yang lebih kokoh.⁸⁰ Dalam hal ini peneliti akan merangkum secara menyeluruh berbagai informasi terkait dan relevan dengan pembahasan pada penelitian ini, sehingga nantinya kesimpulan ini akan menjawab dari berbagai informasi yang didapatkan melalui hasil wawancara kepada informan terkait peran orang tua yang menerapkan pola asuh *Neglectful* di Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal.

⁸⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Al Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018), hlm. 14.

BAB IV

**ANALISIS POLA ASUH *NEGLECTFUL* TERHADAP KENAKALAN
REMAJA DALAM PERSPEKTIF TEORI KEBUTUHAN ABRAHAM
MASLOW DAN *MASLAHAH***

A. Gambaran Umum Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal

Desa Dukuhbenda merupakan Desa yang berada di pegunungan yang mayoritas masyarakatnya petani sayuran. Di Desa ini terdapat sistem pertanian yang unik dan berbeda dari daerah daerah lain, yaitu sistem pertanian dengan sewa lahan berdasarkan usia plastik. Maka dari itu pertanian yang unik ini membuat penulis tertarik untuk meneliti sistem sewa lahan berdasarkan usia plastik di Desa Dukuhbenda. Berikut gambaran umum geografis Desa Dukuhbenda kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal:

1. Sejarah dan keadaan Geografis Desa Dukuhbenda

Desa Dukuhbenda termasuk dalam wilayah Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, terletak di sebelah barat Kecamatan Bumijawa dengan jarak sekitar 6 Km, yang dapat ditempuh dengan angkutan pedesaan umum dalam 20 menit, jarak ke pusat pemerintahan Kabupaten berjarak 36 Km dengan waktu tempuh 60 menit.

Desa Dukuhbenda memiliki sejarah yang berawal dari lurah Cintamanik yang memiliki wilayah yang luas, kemudian adik dari lurah tersebut meminta wilayah kakaknya untuk dibagi dengan adiknya. Akhirnya wilayah kakaknya dibagi menjadi dua, yang kemudian wilayah

tersebut diberi nama Dukuhbenda. Setelah pembagian wilayah tersebut, masyarakat dari kedua desa tersebut tidak pernah bisa hidup damai, selalu saja ada pertikaian. Sejarah lain mengatakan, dahulu kala Desa Dukuhbenda didatangi oleh seorang yang masyarakat Dukuhbenda sebut sebagai Kaki Guna. Kaki Guna tidak tinggal bersama warga, namun ia tinggal di bawah pohon benda. Masyarakat Dukuhbenda beranggapan bahwa Kaki Guna adalah seorang calon wali. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Dukuhbenda melihat Kaki Guna sedang menancapkan tongkatnya ke tanah dan kemudian dari dalam tanah tersebut memancarkan air. Terdapat juga sejarah Raden Sekutu. Raden Sekutu beserta kudanya awal mula datang di dusun Bujil, karena ada suatu masalah maka Raden Sekutu memutuskan pindah ke arah Selatan Desa Dukuhbenda, beliau meninggal di sana, dan kemudian masyarakat menyebut nama daerah tersebut Dusun Siketi. Itulah sekilas sejarah mengenai Desa Dukuhbenda.

Desa Dukuhbenda terdiri dari 7 Dusun diantaranya :

1. Dusun Dukuhbenda
2. Dusun krajan
3. Dusun Bujil
4. Dusun Siketi
5. Dusun Glempang
6. Dusun Wadasmalang
7. Dusun Mekartani

Desa Dukuhbenda berbatasan langsung dengan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes. Dukuhbenda merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. Luas wilayah desa Dukuhbenda 507,9 ha. Kondisi geografis desa Dukuhbenda berbatasan langsung dengan desa yang termasuk kedalam Kabupaten Brebes. Batas wilayah desa Dukuhbenda sebelah utara desa Begawat, sebelah selatan desa sungai Pedes, sebelah barat desa Cintamanik, dan sebelah timur desa Batumirah, dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 800-1000 m, dan suhu rata-rata 24-18 °C. Sebelah utara : Desa Begawat Sebelah barat : Desa Cintamanik Sebelah selatan : Sungai Pedes (batas Kab. Tegal dengan Kab. Brebes) Sebelah timur : Desa Batumirah.⁸¹

Topografi dan Jenis Tanah Desa Dukuhbenda memiliki konfigurasi berupa pegunungan dengan ketinggian antara 800- 1000 mdpl, sehingga tergolong dataran tinggi. Suhu di Desa Dukuhbenda yaitu 24-18 °C. Sebagian tanah Desa Dukuhbenda adalah persawahan dan perkebunan yang dibintangi oleh air yang mengalir di Sungai Pedes.

Iklim suatu daerah sangat berpengaruh dalam kehidupan utamanya untuk pertumbuhan tanaman dan kelangsungan hidup binatang baik ternak maupun binatang yang masih liar. Bersamaan dengan iklim disuatu tempat makhluk hidup (manusia, hewan, dan tumbuhan) akan saling berinteraksi,

⁸¹ Data dari kelurahan Dukuhbenda Tahun 2025 Wawancara dengan Bapak Sopani Lurah.

yang dalam kurun waktu tertentu akan menentukan kondisi di suatu wilayah. Curah hujan rata-rata adalah 18mm dan suhu rata-rata 24-18 °C.⁸²

2. Kependudukan

Berdasarkan data dari kantor kepala desa Dukuhbenda bahwa jumlah penduduk Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal pada tahun 2025 sebesar 10.315 jiwa dari 2.981 KK yang terdiri dari 5.393 laki-laki dan 4.922 perempuan. Jumlah penduduk tersebut dapat diuraikan menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Jumlah penduduk Desa Dukuhbenda bulan Maret 2025

Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan
0-4	530	489
5-9	473	415
10-14	477	451
15-19	329	303
20-24	346	317
25-29	348	322
30-34	352	340
35-39	387	369
40-44	432	493
45-49	369	366
50-54	357	325
55-59	388	347
60+	603	483

Sumber Data: laporan Monografi Tahun 2025, data dari Kelurahan Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal.

3. Kondisi Perekonomian Desa Dukuhbenda

Tingkat perekonomian merupakan faktor yang dominan bagi dinamika suatu masyarakat, sehingga kemajuan suatu masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat perekonomian suatu daerah. Berdasarkan

⁸² Sumber Data dari Kantor Kelurahan Dukuhbenda Tahun 2024.

kondisi Ekonomi, mata pencaharian penduduk di Desa Dukuhbenda dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 4.2
Jumlah Penduduk Desa Dukuhbenda

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	886	338
Buruh Tani	257	143
Pengrajin Industri	18	-
Pedagang Keliling	4	10
Peternak	2	-
Pegawai Desa	14	2
PNS	15	7

Sumber Data: Laporan Monografi Tahun 2025, data dari Kelurahan Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal.

4. Kondisi Keagamaan dan Budaya Desa Dukuhbenda

Berkat perjuangan dari para pemuka agama Islam Desa Dukuhbenda terdahulu, sehingga semua masyarakat Dukuhbenda memeluk agama Islam. Banyak kegiatan-kegiatan keagamaan dan budaya yang masih dijalankan sampai sekarang antara lain :

1) Pengajian Harian

Yaitu pengajian yang dilakukan oleh umat Islam Desa Dukuh Benda setiap hari kecuali hari jum'at di Desa setempat yang dilakukan pada waktu ba'da sholat maghrib. Kegiatan ini biasanya diikuti oleh anak-anak sampai tingkatan SMA. Kegiatan ini dilakukan di Mushola/Masjid dan di tempat rumah guru ngaji tersebut.

2) Tahlilan

Kegiatan ini dilaksanakan seminggu sekali setiap malam jum'at oleh masyarakat di Masjid dan Mushalla yang ada di Desa

Dukuhbenda kegiatan ini dilaksanakan setelah sholat Maghrib. Kegiatan ini juga bisa diadakan pada saat seorang penduduk mengalami musibah, seperti musibah kematian, acara hajatan pernikahan, khitanan dan syukuran.

3) Jamiyahan

Yaitu pengajian yang dilakukan oleh umat Islam di Desa Dukuh Benda setiap seminggu sekali. Kegiatan ini oleh masyarakat biasanya dilakukan para ibu-ibu yang dinamakan 73 “Jamiyahan” yang didalamnya berisi pembacaan Surat Yasin, Tahlil dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan pada hari minggu ba'da sholat dzuhur.

4) Pembacaan Berjanji atau Diba'i

Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam di Desa Dukuhbenda setiap seminggu sekali. Kegiatan ini dilakukan oleh para remaja-remaja setempat pada waktu malam jum'at.

5) Membaca Al-Qur'an

Yaitu suatu kegiatan keagamaan yang dilakukan seorang muslim di desa dukuhbenda di area pemakaman ketika ada salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, biasanya kegiatan seperti ini dilaksanakan selama 1 minggu atau lamanya 40 hari.

6) Rebana

Rebana merupakan budaya peninggalan umat Islam yang masih dipertahankan sampai sekarang oleh masyarakat di beberapa wilayah salah satunya di desa dukuhbenda mereka masih aktif melakukan

kegiatan tersebut biasanya diadakan seminggu sekali oleh para remaja.⁸³

5. Menurut data pendidikan Desa Dukuhbenda

Masyarakat Kelurahan Dukuhbenda termasuk tingkat pendidikannya masih terhitung rendah. Hal ini bisa dilihat dari data yang masih banyaknya masyarakat yang pendidikannya hanya menempuh Pendidikan Sekolah Dasar saja, berikut daftar tingkatan pendidikan di Desa Dukuhbenda :

Tabel. 4.3
Jumlah Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Dukuhbenda

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Tamat SD	696	571
Tamat SMP	475	470
Tamat SMA	102	115
Tamat D-3	2	3
Tamat S-1	15	17
Tamat S-2	2	-
Tidak Pernah Sekolah	811	690
Tidak Tamat SD	729	657
Tidak Tamat SLTP	600	693
Tidak Tamat SLTA	558	561
Jumlah	3989	377
Jumlah Total		7766

Sumber Data: laporan Monografi Keadaan Tahun 2025, data dari Kelurahan Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal.

6. Potensi pertanian

Desa Dukuhbenda merupakan daerah yang terletak ditengah-tengah pegunungan sehingga daerah tersebut sangat cocok untuk ditanami berbagai macam tanaman, disamping itu masyarakat sekitar berprofesi dalam bidang pertanian, sehingga menjadikan daerah dukuhbenda sangat

⁸³ Wawancara dengan Ustadz Ra'adi sebagai Tokoh Agama, 17 Maret 2025.

memiliki potensi dalam hal pertanian. Tentunya kondisi alam pulau sangat mempengaruhi kesuburan baik dari tanah maupun cuaca, sehingga sangat mendukung petani dalam bercocok tanam misalnya tanaman sayuran seperti kol, daun bawang, cabe, jagung.⁸⁴

B. Analisis Pola Asuh *Neglectful* Terhadap Kenakalan Remaja dalam Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow dan *Maslahah*

Keluarga merupakan suatu lingkup terkecil dalam kehidupan masyarakat yang memiliki andil dalam mewujudkan cita-cita bangsa yaitu lahirnya generasi-generasi penerus bangsa yang besar harapannya akan berkontribusi positif bagi kehidupan bernegara.⁸⁵ Peran keluarga disini adalah hal krusial yang harus dijalankan oleh masing-masing anggota keluarga dalam upaya menyongsong kesejahteraan dari setiap individu anggota keluarga lainnya. Dalam hal ini posisi anak dalam keluarga memerlukan adanya partisipasi anggota keluarga lainya guna memenuhi berbagai aspek hak-hak yang semestinya diperoleh sebagaimana yang termaktub dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.⁸⁶

Informan pertama yaitu Ibu R yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual makanan keliling. Ibu R memiliki seorang anak remaja bernama AR

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Sopani Kepala Desa Dukuhbenda 17 Maret 2025.

⁸⁵ Solihin Ichas Hamid et al., "Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Sebagai Generasi Penerus Bangsa," *Aulad: Journal on Early Childhood* 4, no. 3 (2021): hlm. 1481.

⁸⁶ Sarah Selly, "Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dikaitkan Dengan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Laki-Laki Pertama Dalam Perkawinan Tanpa Harta Kawin Di Maluku," 1993, hlm. 47.

yang saat ini duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama. Namun, karena kesibukan Ibu R dalam mencari nafkah dan kurangnya keterlibatan dalam pengasuhan, AR sering terlibat dalam pergaulan yang kurang baik dan mulai menunjukkan perilaku kenakalan remaja, seperti bolos sekolah dan ikut balapan liar. Dalam wawancara, Ibu R mengaku kesulitan membagi waktu antara mencari penghasilan dan mengawasi anaknya. Berikut adalah penuturan dari Ibu R sebagai informan:

“Saya memang jarang bisa memperhatikan AR karena harus bekerja dari pagi sampai malam. Kalau saya tidak jualan, kami tidak makan. Saya juga sendiri mengurus semuanya karena suami saya sudah lama tidak tinggal bersama kami. Kadang saya juga tidak tahu dia main ke mana atau pulang jam berapa. Pernah dipanggil guru karena AR sering bolos, tapi saya juga bingung harus bagaimana. Saya cuma bisa berharap dia tidak ikut-ikutan yang macam-macam di luar sana.”⁸⁷

Dari penuturan Ibu R tersebut, dapat terlihat bahwa adanya pola asuh yang cenderung Neglectful atau pengabaian, baik secara emosional maupun pengawasan terhadap anak. Pola asuh ini ditandai dengan kurangnya keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak, tidak adanya komunikasi yang cukup, serta lemahnya pengawasan terhadap perilaku anak. Dalam konteks ini, teori kebutuhan Abraham Maslow menunjukkan bahwa kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*) dan kasih sayang (*love and belongingness*) yang seharusnya dipenuhi oleh orang tua tidak terpenuhi dengan baik. Ketika kebutuhan tersebut diabaikan, anak berisiko mencari pemenuhan kebutuhan

⁸⁷ Ibu R, Ibu dari AR, (Kenakalan Remaja Bolos Sekolah dan Balapan Liar), Wawancara Pribadi, 10 Februari 2025, Pukul 18.30-20.00.

tersebut melalui lingkungan luar yang negatif, sehingga rentan terhadap perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja.

Dari sudut pandang *Maslahah*, yang berarti kemaslahatan atau kebaikan umum, pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak termasuk perhatian dan bimbingan, bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*). Anak sebagai amanah dari Allah semestinya dijaga gara tumbuh menjadi individu yang sehat jasmani dan rohani, serta memiliki akhlak yang baik. Pola asuh *Neglectful* seperti yang dialami AR justru mengancam kemaslahatan dirinya dan masa depannya sebagai generasi penerus.

Dari sisi hukum, hal ini bertentangan dengan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.”⁸⁸

Selain itu, dalam Pasal 45 ayat (1) disebutkan bahwa:

“setiap anak berhak untuk memperoleh pengasuhan dari orang tua atau walinya secara layak, untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.”⁸⁹

Kondisi seperti yang dialami oleh AR menunjukkan bahwa fungsi keluarga, khususnya dalam aspek pengasuhan dan perlindungan, tidak

⁸⁸ Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁸⁹ Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

berjalan sebagaimana mestinya. Pola asuh *Neglectful* menjadi faktor risiko yang signifikan terhadap munculnya kenakalan remaja. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan berbasis keluarga, masyarakat, dan negara untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya secara utuh sesuai dengan prinsip *Maslahah* dan kebutuhan manusia dalam teori Abraham Maslow.

Informan kedua yaitu bapak F, seorang pegawai swasta di sebuah perusahaan logistik, dan istrinya, Ibu N, yang bekerja sebagai karyawan di toko swalayan. Keduanya memiliki seorang anak perempuan berusia 15 tahun bernama RS yang saat ini duduk di bangku kelas 10 SMA. Meski berasal dari keluarga yang secara struktur tergolong lengkap, yakni memiliki ayah dan ibu yang masih hidup dan tinggal serumah, namun perhatian terhadap RS sangat minim. Kedua orang tua sibuk bekerja seharian, dan ketika berada di rumah, lebih banyak menghabiskan waktu dengan pekerjaannya masing-masing. Anak sering makan sendiri, belajar sendiri, dan tidak memiliki ruang komunikasi yang sehat dengan orang tua.

Akibat kurangnya pengawasan dan kedekatan emosional, RS mulai mencari kenyamanan di luar rumah dan bergaul dengan teman-teman yang memiliki gaya hidup bebas, ia sering terlihat keluar malam tanpa izin, menggunakan pakaian yang tidak sesuai norma sekolah, bahkan sempat dipanggil pihak sekolah karena kedapatan merokok di sekolah bersama teman-temannya. Dalam wawancara, bapak F menyampaikan:

“Saya dan istri saya memang sibuk bekerja, kadang baru pulang jam 8 malam. Sampai rumah ya capek, jadi kadang tidak sempat ngobrol sama anak. Dulu saya pikir dia anaknya mandiri, ternyata

belakangan ini jadi lebih bebas dan susah diatur. Sudah pernah saya tegur, tapi susah juga, mungkin karena kami jarang ngobrol juga.”⁹⁰

Penuturan Bapak F tersebut menunjukkan bahwa meskipun struktur keluarga RS lengkap, namun fungsi pengasuhan dalam keluarga tidak berjalan dengan baik. Pola asuh yang diterapkan lebih mengarah kepada *Neglectful* atau pengabaian, karena minimnya waktu berkualitas antara orang tua dan anak, serta lemahnya komunikasi yang seharusnya menjadi jembatan pembentukan karakter dan pengawasan terhadap perkembangan anak.

Berdasarkan teori kebutuhan Abraham Maslow, perilaku RS mencerminkan adanya kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), kasih sayang dan memiliki (*belongingness and love*), serta penghargaan diri (*esteem needs*) yang tidak terpenuhi dengan baik. Kondisi ini membuat anak mencari pemenuhan kebutuhan tersebut di luar rumah, yang dalam kasus ini justru membawa pengaruh negatif dan mendorong anak terjerumus dalam pergaulan bebas.

Dari perspektif *Maslahah*, situasi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap akal (*hifz al-‘aql*), kehormatan (*hifz al-‘ird*), dan jiwa (*hifz al-nafs*). Ketika orang tua tidak mampu memberikan bimbingan, pengawasan, dan perhatian yang cukup, anak menjadi rentan terhadap perilaku yang merusak akhlak dan membahayakan masa depan mereka sebagai individu yang seharusnya dijaga dan dibina.

⁹⁰ Bapak F dan Ibu N, Orang Tua Dari RS (Kenakalan Remaja Merokok di Sekolah), Wawancara Pribadi, 18 Februari 2025, Pukul 15.00-16.00.

Dari sisi hukum positif, pola asuh seperti ini bertentangan dengan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatakan bahwa:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya...”⁹¹

Selanjutnya, pasal 45 ayat 1 menegaskan bahwa:

“setiap anak berhak untuk memperoleh pengasuhan dari orang tua atau walinya secara layak, untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.”⁹²

Dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, peran dan tanggung jawab orang tua, terutama ayah, dalam memberikan pemeliharaan dan pendidikan kepada anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu pada:

Pasal 80 ayat (4) KHI: “Dalam hal seorang anak memerlukan biaya, sedangkan ayahnya tidak mampu, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuannya.”⁹³

Dan juga pasal 77 KHI: “Pemeliharaan anak adalah tanggung jawab orang tua. Dalam hal orang tua tidak mampu memelihara anaknya, maka kewajiban itu beralih kepada keluarga terdekat.”⁹⁴

⁹¹ Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁹² Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁹³ Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

⁹⁴ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, meskipun kedua orang tua bekerja, mereka tetap memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak, baik secara finansial maupun emosional. Keluarga bukan hanya soal keberadaan fisik orang tua di dalam rumah, namun juga soal keterlibatan mereka dalam proses tumbuh kembang anak, baik secara lahir maupun batin.

Dengan demikian, meskipun RS berasal dari keluarga yang struktur lengkap, pola asuh yang minim perhatian dan pengawasan (*Neglectful*) dapat berdampak pada perilaku menyimpang anak. Fungsi keluarga sebagai unit perlindungan dan pendidikan pertama bagi anak tidak dapat berjalan secara optimal, sehingga pemenuhan hak anak atas pengasuhan, kasih sayang, dan pendidikan, sebagaimana dijamin dalam hukum negara dan syariat Islam, tidak terpenuhi secara menyeluruh.

Informan ketiga yaitu, Bapak S, seorang buruh serabutan, dan istrinya Ibu L, Ibu rumah tangga. Mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama DN, berusia 17 tahun, yang saat ini sudah tidak melanjutkan sekolah sejak kelas 2 SMA. Dalam kesehariannya, DN lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman-temannya. Ia dikenal oleh warga sekitar sebagai remaja yang sering terlibat perkelahian antar kelompok, dan beberapa kali tertangkap dalam kondisi mabuk akibat konsumsi minuman keras.

Lingkungan tempat tinggal DN memang berada di wilayah padat penduduk yang rawan pergaulan bebas dan minim pengawasan. Orang tua

DN juga mengaku kewalahan dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam wawancara, Bapak S menyampaikan:

“Kami tidak punya cukup uang melanjutkan sekolahnya. Sejak tidak sekolah, dia jadi makin sering di luar. Teman memang banyak, tapi makin kesini dia berubah, sering pulang malam, bahkan kadang mabuk. Sudah pernah saya marahi, tapi dia melawan. Kami bingung mau bagaimana.”⁹⁵

Dari penuturan tersebut, terlihat jelas bahwa pola asuh *Neglectful* terjadi dalam keluarga DN. Meski kedua orang tua hadir secara fisik, namun secara fungsional mereka tidak menjalankan peran sebagai pengasuh dan pembimbing anak. Tidak ada kontrol sosial yang cukup, dan komunikasi antara orang tua dan anak pun sangat minim. Hal ini memicu anak untuk mencari pelampiasan dan eksistensi diri dalam lingkungan pergaulan yang menyimpang.

Dalam teori kebutuhan Abraham Maslow, DN gagal mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar tingkat menengah seperti:

- 1) Rasa aman (*safety needs*)
- 2) Kasih sayang dan kebersamaan (*belongingness and love needs*)
- 3) Penghargaan diri (*esteem needs*)

Ketika ketiga lapisan ini tidak terpenuhi dari keluarga anak akan mencari di luar, dan dalam kasus DN, ia menemukannya dalam kelompok pertemanan yang bermasalah.

Perilaku seperti berkelahi dan mabuk-mabukan merupakan bentuk dari penyimpangan sosial yang tidak hanya merugikan anak, tetapi juga

⁹⁵ Bapak S dan Ibu L, Orang Tua dari DN (Kenakalan Remaja Perkelahian dan Mabuk-Mabukan), Wawancara Pribadi, 20 Februari 2025, Pukul 18.20-19.00.

lingkungan sekitar. Dari perspektif *Maslahah*, orang tua telah gagal menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*) anak. Ini menunjukkan bahwa fungsi keluarga sebagai penjaga nilai dan moral tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks hukum nasional hal ini juga berkaitan dengan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.⁹⁶ Perilaku seperti mabuk-mabukan pada usia anak juga masuk dalam kategori pelanggaran hukum, baik secara pidana maupun dalam konteks perlindungan anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf C UU yang sama:

“negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berada dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol.”⁹⁷

Dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), orang tua, terutama ayah, tetap memegang tanggung jawab penuh dalam pemeliharaan dan pembinaan anak seperti disebutkan dalam:

Pasal 80 ayat (4) KHI: “Suami wajib menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuannya.”⁹⁸ Dan juga Pasal 77 KHI: pemeliharaan anak adalah tanggung jawab orang tua.⁹⁹ Dalam hal orang

⁹⁶ Pasal 26 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

⁹⁷ Pasal 59 ayat 2 huruf C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

⁹⁸ Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

⁹⁹ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

tua tidak mampu memelihara anaknya, maka kewajiban itu beralih kepada keluarga terdekat.”

Kegagalan orang tua dalam membina, mengawasi, dan mendampingi anak pada masa remaja dapat mengakibatkan anak melakukan penyimpangan sosial yang merusak diri dan lingkungan. Oleh karena itu, kehadiran orang tua tidak cukup hanya secara fisik, namun harus aktif menjalankan fungsi pengasuhan secara spiritual, emosional, dan sosial.

Informan keempat yaitu, Ibu D, seorang penjual makanan keliling, dan suaminya Bapak Y, yang bekerja sebagai buruh bangunan. Keduanya memiliki seorang anak laki-laki berusia 17 tahun bernama RK. RK sering terlihat nongkrong hingga larut malam di warung kopi atau area publik bersama teman-temannya. Ia kerap menggunakan bahasa yang kasar, menunjukkan sikap tidak sopan terhadap orang tua, dan sudah beberapa kali ditegur oleh warga karena mengganggu ketertiban lingkungan.

Meskipun orang tuanya masih lengkap dan tinggal serumah, RK tidak mendapatkan pengawasan yang cukup. Bapak Y pulang malam dalam keadaan lelah, sementara Ibu D Fokus mencari tambahan penghasilan. RK dibiarkan mengatur hidupnya sendiri tanpa kontrol yang berarti. Saat diwawancarai, Ibu D mengungkapkan:

“Saya nggak sangka anak saya jadi begitu. Dulu pendiam, tapi sekarang makin sulit diatur. Saya sibuk jualan, bapaknya juga kerja dari pagi sampai sore. Malam baru ketemu, tapi dia sudah keluar lagi. Kadang saya juga takut menegur karena suka marah.”¹⁰⁰

¹⁰⁰ Ibu D dan Bapak Y, Orang Tua dari RK (Kenakalan Remaja berani berkata kasar dan tidak sopan), Wawancara Pribadi, 20 Februari 2025, Pukul 17.00-18.00.

Pola asuh yang diterapkan oleh keluarga RK masuk dalam kategori *Neglectful*, yaitu pola pengasuhan yang cenderung membiarkan anak tanpa pengawasan, tanpa arahan, dan tanpa keterlibatan emosional dari orang tua. RK akhirnya mencari ekstensi di luar rumah, tanpa filter moral yang kuat. Ini mengarah pada penyimpangan sosial, berupa perilaku menyimpang terhadap norma masyarakat, seperti keluar malam, berkata kasar, dan mengganggu lingkungan.

Dalam teori kebutuhan Abraham Maslow, RK mengalami kekurangan pada kasih sayang dan kebersamaan (*belongingness*) serta penghargaan diri (*esteem needs*). Kebutuhan tersebut tidak didapatkan di rumah, sehingga ia berusaha memenuhi kebutuhan itu di luar, walaupun dengan cara yang menyimpang.

Menurut prinsip *Maslahah*, ini menunjukkan kegagalan keluarga dalam melindungi akal (*hifz al-'aql*) dan Jiwa (*hifz al-nafs*) anak. Ketika orang tua lalai terhadap pembinaan akhlak anak, maka anak menjadi rentan terhadap perilaku yang menyimpang dan dapat menimbulkan kerusakan bagi dirinya maupun lingkungan sosialnya.

Dalam perspektif hukum positif Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.” Ketika orang tua tidak melakukan pengasuhan secara utuh, maka anak akan berkembang tanpa kontrol nilai yang memadai.¹⁰¹

¹⁰¹ Pasal 26 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 77 dan Pasal 80 ayat (4) secara eksplisit menegaskan kewajiban orang tua dalam pemeliharaan dan pendidikan anak, termasuk dalam aspek pembentukan perilaku dan akhlak.¹⁰² Dengan demikian, penyimpangan sosial yang dilakukan oleh RK menunjukkan bahwa pemenuhan tanggung jawab tersebut tidak berjalan dengan semestinya.

Informan kelima yaitu, Bapak R seorang pedagang kaki lima yang memiliki seorang anak laki-laki bernama ZA, usia 16 tahun. Za tinggal bersama kedua orang tuanya, namun dalam keseharian, perhatian dari orang tua terhadap ZA sangat minim. Bapak R bekerja dari pagi hingga malam, sedangkan istrinya sibuk dengan pekerjaan rumah tangga dan berjualan kecil-kecilan dari rumah. Kurangnya waktu untuk mendampingi anak membuat ZA tumbuh dengan kebebasan yang tidak terkontrol. Komunikasi dalam keluarga pun sangat terbatas, sehingga ZA lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman-temannya.

Suatu hari, ZA ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan pencurian tersebut bersama dua temannya. Kejadian ini mengejutkan keluarga dan membuat orang tua merasa terpukul. Dalam wawancara, Bapak R menyampaikan:

“saya tidak menyangka anak saya bisa sampai seperti itu. Memang saya sibuk kerja, tidak tahu dia main dengan siapa. Saya kira dia di rumah atau di sekolah. Pas dapat kabar dari polisi, saya kaget dan sedih. Rasanya saya sudah gagal jadi orang tua.”¹⁰³

¹⁰² Pasal 77 dan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰³ Bapak R, Bapak dari ZA (Kenakalan remaja Pencurian), Wawancara Pribadi, 25 Februari 2025, Pukul 20.00-21-00.

Dari penuturan Bapak R tersebut, terlihat adanya pola asuh *Neglectful*, dimana orang tua tidak memberikan pengawasan, tidak mengetahui lingkungan pergaulan anak, serta tidak memiliki komunikasi yang intens dengan anak. Akibat dari minimnya perhatian dan pengawasan, anak menjadi mudah terpengaruh oleh lingkungan luar dan melakukan tindakan menyimpang hingga berujung berhadapan dengan hukum.

Jika menggunakan teori kebutuhan Abraham Maslow, ZA mengalami kekosongan dalam beberapa kebutuhan penting, yaitu kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), kasih sayang dan kebersamaan (*belongingness and love needs*), serta penghargaan diri (*esteem needs*). Ketika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi dari lingkungan keluarga, anak cenderung mencarinya di luar, yang dalam kasus ZA justru mengarah pada kelompok pertemanan yang buruk dan mendorongnya melakukan tindak pidana.

Dalam pandangan *Maslahah*, perilaku orang tua yang lalai dalam mengasuh anak bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal). Anak yang tidak mendapatkan bimbingan dan kontrol akan kehilangan arah, bahkan melakukan tindakan yang membahayakan dirinya dan orang lain. Dalam hal ini, keluarga seharusnya menjadi penjaga utama dari nilai-nilai kebaikan dan pembentuk akhlak anak.

Dari sisi hukum positif, kondisi ini juga memperlihatkan kelalaian orang tua dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak.¹⁰⁴ Sementara Pasal 76 C dari Undang-undang yang sama melarang keterlibatan anak dalam tindakan kejahatan, dan penanganannya harus dilakukan secara restorative, namun hal ini tetap menunjukkan adanya kegagalan dalam fungsi keluarga sebagai pencegah utama.¹⁰⁵

Dari sisi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa tanggung jawab utama pengasuhan dan pendidikan anak berada ditangan orang tua, terutama ayah, sebagaimana dinyatakan dalam: Pasal 80 ayat (4) KHI: “suami wajib menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuannya.”¹⁰⁶

Dengan demikian, kejadian ZA yang harus berurusan dengan hukum adalah akibat dari kelalaian orang tua dalam menjalankan fungsi pengasuhan secara utuh. Meski secara ekonomi orang tua berusaha memenuhi kebutuhan anak, namun secara emosional dan sosial, anak mengalami kekosongan yang berujung pada kenakalan dan tindakan pidana. Hal ini menjadi cerminan bahwa pengasuhan yang seimbang antara kebutuhan materi dan batin adalah hal yang sangat penting untuk mencegah anak dari perilaku menyimpang.

C. Analisis Pengaruh Pola Asuh *Neglectful* Terhadap Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow dan *Maslahah* di Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal

Teladan dari orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Anak-anak cenderung meniru dan mencontoh perilaku orang-orang di sekitarnya, terutama orang tua yang menjadi sosok terdekat bagi mereka.

¹⁰⁴ Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰⁵ Pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰⁶ Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam mendukung tumbuh kembang anak, orang tua memberikan pola asuh berupa pengawasan, perawatan, pendidikan, bimbingan, serta ,melatih berbagai kemampuan anak. Di Desa Dukuhbenda, keluarga seperti Ibu R, Bapak F dan Ibu N, Bapak S dan Ibu L, Ibu D dan Bapak Y, dan Bapak R berusaha menjalankan peran mereka dalam memenuhi hak-hak anak, meskipun terdapat keterbatasan.

Dari pemaparan yang berdasarkan data wawancara pada lima informan sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya maka dalam hal ini penulis juga hendak melihat bagaimana tinjauan teori kebutuhan Abraham Maslow dan *Maslahah* untuk melihat peran keluarga dalam pemenuhan hak-hak anak di Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan, ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan kesulitan orang tua dalam menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal. Informan pertama, Ibu R, merupakan seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai penjual makanan keliling. Ia mengeluhkan bahwa hampir seluruh waktunya dihabiskan di luar rumah untuk mencari nafkah, mulai dari pagi hingga malam hari. Kondisi ini menyebabkan ia tidak memiliki cukup waktu memperhatikan tumbuh kembang anak, AR. Akibat dari kurangnya pengawasan dan perhatian, AR sering bolos sekolah dan bahkan terlibat dalam aktivitas negatif seperti balapan liar. Ibu R mengaku merasa tidak punya pilihan selain terus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama sejak suaminya pergi

meninggalkan keluarganya. Ia menyadari perubahan perilaku anaknya, namun merasa tidak memiliki daya untuk mengambil tindakan lebih jauh.

Informan kedua, pasangan Bapak F dan Ibu N, menghadapi perubahan perilaku anak mereka, RS, yang dinilai semakin mengkhawatirkan. RS menjadi lebih bebas dalam berperilaku, sering keluar malam, dan diketahui merokok dilingkungan sekolah. Meskipun keduanya bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, mereka mengakui bahwa kesibukan tersebut menyebabkan minimnya komunikasi dengan anak. Kehadiran emosional yang rendah membuat hubungan antara orang tua dan anak menjadi renggang, sehingga RS mencari pelarian di luar rumah. Upaya yang dilakukan sejauh ini hanya sebatas memberikan teguran, namun belum diikuti dengan pendekatan emosional yang mendalam atau pendampingan secara intensif. Mereka menyadari pentingnya keterlibatan dalam kehidupan anak, tetapi belum mampu melakukan perubahan konkret dalam pola pengasuhan sehari-hari.

Informan ketiga, Bapak S dan Ibu L, merupakan orang tua dari DN, seorang remaja yang telah putus sekolah dan kerap terlibat dalam perkelahian serta perilaku menyimpang seperti mabuk-mabukan. Mereka mengaku kehilangan kendali atas anaknya dan tidak tahu bagaimana cara yang tepat untuk menangani perilaku tersebut. Kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan membuat mereka kesulitan untuk memberikan perhatian lebih kepada DN, baik secara emosional maupun dalam hal pendidikan. Bapak S pernah mencoba menegur dan memarahi DN, namun respon anak justru

berupa perlawanan. Hal ini membuat mereka merasa frustrasi dan akhirnya pasrah terhadap kondisi yang ada. Sampai saat ini, belum ada upaya dari mereka untuk mencari bantuan dari pihak luar seperti konselor, guru, atau tokoh masyarakat yang mungkin dapat membantu menangani permasalahan tersebut.

Informan keempat, Ibu D Bapak Y, juga mengungkapkan kesulitan dalam mendidik anak mereka, RK, yang menunjukkan perilaku kasar, sering keluar malam, dan mengganggu ketertiban lingkungan sekitar. Mereka mengaku bahwa RK sangat mudah marah dan sulit diajak berdiskusi, sehingga muncul rasa takut untuk menegurnya. Teguran yang diberikan sering kali tidak ditanggapi dengan baik dan justru menimbulkan konflik. Kedua orang tua ini juga memiliki keterbatasan waktu akibat pekerjaan, yang membuat mereka tidak mampu memberikan pengawasan yang konsisten. Hingga kini, upaya yang dilakukan masih sebatas menegur sesekali tanpa adanya pendekatan yang lebih sistematis atau melibatkan pihak ketiga untuk membantu membina RK secara psikologis maupun sosial.

Informan kelima, Bapak R, mengalami guncangan emosional setelah mengetahui anaknya, ZA ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus pencurian. Ia merasa sangat terpukul dan mengaku tidak menyangka bahwa anaknya bisa terlibat dalam tindak kriminal. Selama ini, ia terlalu fokus bekerja dan tidak pernah benar-benar memperhatikan aktivitas atau pergaulan ZA. Kesibukan dan tekanan ekonomi membuatnya lalai dalam menjalankan peran sebagai ayah yang hadir secara emosional maupun fisik. Ia baru

menyadari pentingnya pengawasan dan komunikasi setelah kejadian tersebut, dan mengaku bahwa dirinya telah gagal dalam menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua.

Kelima informan menunjukkan pola pengasuhan yang pada dasarnya serupa, yaitu minimnya keterlibatan emosional, lemahnya komunikasi dalam keluarga, dan kurangnya pengawasan terhadap perilaku anak. Ciri-ciri ini merupakan bagian dari pola asuh neglectful, yaitu pola pengasuhan yang gagal memenuhi kebutuhan dasar anak, baik secara emosional maupun sosial. Upaya yang dilakukan oleh para informan cenderung bersifat reaktif, muncul setelah masalah terjadi, tanpa adanya pendekatan antisipatif atau perencanaan jangka panjang dalam membina dan mendampingi anak. Anak-anak pun tumbuh dalam lingkungan yang kurang mendukung perkembangan moral dan sosial yang sehat, sehingga rentan terjerumus dalam pergaulan negatif. Meskipun latar belakang ekonomi dan struktur keluarga informan berbeda-beda, mereka menghadapi tantangan serupa dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pola asuh yang tidak optimal dapat terjadi pada berbagai kondisi keluarga dan berdampak langsung terhadap perilaku menyimpang anak.

Sebagaimana ditinjau dalam teori kebutuhan Abraham Maslow, bahwa kelima anak dari informan mengalami ketidakcukupan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hingga kebutuhan tingkat sosial dan psikologis. Ketidakcukupan ini tidak hanya berdampak pada perkembangan emosional

anak, tetapi juga mempengaruhi perilaku dan pembentukan identitas mereka di tengah masyarakat.¹⁰⁷

Anak-anak dari Ibu R (AR), Bapak S dan Ibu L (DN), serta Bapak R (ZA) menunjukkan ketidakmampuan orang tua dalam menciptakan lingkungan yang aman secara fisik maupun emosional. Dalam kasus AR, meskipun sang Ibu bekerja keras sebagai penjual makanan keliling, pengawasan terhadap AR nyaris tidak dilakukan. AR sering dibiarkan keluar rumah tanpa tujuan jelas, bolos sekolah, dan mengikuti balapan liar. Hal serupa juga terjadi pada DN, yang tinggal di lingkungan padat penduduk yang rawan konflik kekerasan, sementara orang tuanya sibuk mencari nafkah dan tidak mampu memantau kegiatan anak secara aktif. ZA, anak dari Bapak R, juga dibiarkan terlalu bebas dalam bergaul hingga akhirnya terlibat dalam kelompok remaja yang melakukan pencurian. Kurangnya pengawasan, batasan, serta komunikasi yang efektif menyebabkan ketiga anak ini tidak merasakan perlindungan dan kepastian di dalam rumah. Akibatnya mereka berusaha mencari rasa aman, penerimaan dan struktur di luar rumah, ironisnya melalui lingkungan yang justru menambah risiko dan mendorong mereka pada perilaku menyimpang. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan rasa aman (*Safety needs*) yang dikemukakan oleh Abraham Maslow yang mestinya dipenuhi dalam keluarga gagal diberikan, sehingga anak mengalami disorientasi sosial dan emosional.

Ketidalcukupan dalam hal kasih sayang, perhatian emosional, dan kelekatan sosial terlihat jelas pada anak-anak dari Bapak F dan Ibu N (RS),

¹⁰⁷ Asnah Yuliana, "Teori Abraham Maslow Dalam Analisa Kebutuhan Pemustaka," *Libraria* 6, no. 2 (2018): Hlm. 76.

Ibu D dan Bapak Y (RK) serta kembali pada AR dan DN. Kebutuhan akan cinta dan kebersamaan dalam keluarga adalah kebutuhan psikologis yang penting untuk membentuk konsep diri dan harga diri seorang anak. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, anak akan mengalami kekosongan emosional dan mencari pelampiasan di luar lingkungan keluarga. RS menjalani aktivitas harian seperti makan dan belajar seorang diri, bahkan ketika berada dirumah. Orang tuanya sibuk bekerja jarang melakukan komunikasi mendalam dengan nya, sehingga ia merasa kurang diperhatikan. RK juga mengalami situasi yang serupa, dimana kesibukan orang tua dalam mencari nafkah membuat RK merasa tidak dianggap penting, yang kemudian memunculkan rasa tidak dihargai. Dalam kasus AR dan DN, kurangnya sosok pendengar dan pemberi kasih sayang membuat mereka tidak memiliki tempat yang aman untuk mengungkapkan perasaan dan masalah mereka. Akibat tidak terpenuhinya kebutuhan kasih sayang dan kebersamaan (*Love and Belongingness*), anak-anak kemudian mencari kedekatan, penerimaan, dan kebersamaan di luar rumah. Mereka membangun relasi dengan kelompok pertemanan yang tidak selalu sehat, bahkan cenderung destruktif. Hal ini bisa dilihat dari kecenderungan mereka terlibat dalam pergaulan bebas, nongkrong hingga larut malam, serta aktivitas yang menyalahi norma sosial.

Kebutuhan akan penghargaan diri (*Esteem Needs*) merupakan aspek penting dalam pembentukan kepercayaan diri dan identitas anak. Ketika anak tidak mendapatkan pengakuan, penghargaan, atau validasi dari lingkungan keluarganya, ia akan mencari cara lain untuk membuktikan eksistensinya,

bahkan jika cara itu menyimpang dari nilai dan norma sosial. Hal ini jelas terlihat pada RS, DN, RK, dan ZA. RS mencoba menunjukkan dirinya dengan menggunakan pakaian yang mencolok dan tidak sesuai norma sekolah, serta merokok sebagai simbol kedewasaan dan perlawanan. DN, yang merasa tidak diakui oleh keluarga maupun masyarakat, bergabung dengan kelompok remaja berandalan dan sering terlibat perkelahian untuk memperoleh pengakuan sosial. RK menunjukkan sikap kasar dan dominatif sebagai bentuk reaksi atas rasa rendah diri yang ia alami karena kurang diperhatikan. Sementara itu, ZA bahkan berani melakukan tindak kriminal berupa pencurian, karena merasa perlu membuktikan keberanian dan eksistensinya di depan kelompoknya. Ketidakmampuan keluarga untuk memberikan pujian, penguatan positif, serta membangun rasa percaya diri anak mendorong mereka untuk mencari pengakuan melalui cara-cara yang tidak sehat. Ketika penghargaan diri tidak dibentuk dalam lingkungan yang aman dan positif, maka anak akan membentuk citra diri melalui cara yang bertentangan dengan nilai yang seharusnya diajarkan oleh keluarga.

Berdasarkan konteks *Maslahah* kasus para informan, AR, DN, serta ZA telah menunjukkan perilaku yang membahayakan jiwa mereka sendiri (*Hifz al-nafs*) melalui keterlibatan dalam balapan liar, perkelahian, hingga tindakan kriminal. Hal ini mencerminkan kegagalan orang tua dalam menjaga keselamatan fisik dan psikis anak. RS dan RK, serta kasus AR dan DN juga menunjukkan degradasi pada aspek *Hifz al-'aql*, karena mereka terjerumus dalam pergaulan bebas, penggunaan bahasa kasar, hingga aktivitas yang

merusak pemikiran dan moral. Kurangnya bimbingan menyebabkan mereka kehilangan arah dalam menentukan pilihan yang baik. Dalam semua kasus, aspek *Hifz al-'ird* juga terganggu, yakni hilangnya kontrol terhadap kehormatan anak. Anak-anak ini kehilangan batas antara yang layak dan tidak layak, dalam hak perilaku, penampilan, dan hubungan sosialnya. Secara keseluruhan, para orang tua gagal menciptakan lingkungan keluarga yang bisa menjadi tempat tumbuh kembang anak secara sehat baik dari segi jasmani, rohani, maupun moral. Ini menunjukkan bahwa *Maslahah* sebagai tujuan utama pendidikan dalam Islam tidak terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan hukum positif, permasalahan yang dialami oleh para anak dari informan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, amandemen dari UU No. 23 Tahun 2002. Diantaranya pada Pasal 26 ayat (1) menyebutkan: “orang tua berkewajiban untuk a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.”¹⁰⁸ Dan pada Pasal 45 ayat (1) menyatakan: “Setiap anak berhak untuk memperoleh pengasuhan dari orang tua atau walinya secara layak, untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.”¹⁰⁹ Dalam kasus ini, peran pengasuhan tidak berjalan dengan optimal. Kebutuhan dasar anak yang seharusnya dipenuhi oleh orang tua malah terabaikan, sehingga anak tumbuh dalam kondisi tidak terkontrol secara moral dan sosial.

¹⁰⁸ Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰⁹ Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan Pasal 77: “Pemeliharaan anak adalah tanggung jawab orang tua. Dalam hal orang tua tidak mampu memelihara anaknya, maka kewajiban itu beralih kepada keluarga terdekat.”¹¹⁰ Serta pada Pasal 80 ayat (4) menyatakan: “Suami wajib menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuannya.”¹¹¹ Dalam kasus ini, baik Bapak maupun Ibu memiliki kewajiban yang sama dalam hal pengasuhan anak. Fakta bahwa anak-anak seperti DN dan ZA tidak lagi bersekolah dan kehilangan arah hidup menunjukkan adanya pelanggaran terhadap tanggung jawab ini.

Ketika kebutuhan dasar baik secara psikologis menurut teori kebutuhan Abraham Maslow dan spiritual dalam teori *Maslahah* serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Diantaranya Pasal 26 ayat (1) menyebutkan: “orang tua berkewajiban untuk a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.”¹¹² Dan pada Pasal 45 ayat (1) menyatakan: “Setiap anak berhak untuk memperoleh pengasuhan dari orang tua atau walinya secara layak, untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.”¹¹³ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak. mengatur kewajiban orang tua atas kesejahteraan anak, orang tua bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang


¹¹⁰ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

¹¹¹ Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

¹¹² Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹¹³ Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

cerdas, sehat, berbakti, berbudi pekerti luhur, bertakwa, dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa.¹¹⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan Pasal 77: “Pemeliharaan anak adalah tanggung jawab orang tua. Dalam hal orang tua tidak mampu memelihara anaknya, maka kewajiban itu beralih kepada keluarga terdekat.”¹¹⁵ Serta pada Pasal 80 ayat (4) menyatakan: “Suami wajib menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuannya.”¹¹⁶ Untuk anak tidak terpenuhi, maka dampak yang muncul bukan hanya sebatas pada anak itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat luas. Dengan kata lain keluarga kehilangan fungsi utamanya sebagai tempat pertama dan utama pendidikan moral, spiritual, dan sosial anak.



¹¹⁴ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak.

¹¹⁵ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

¹¹⁶ Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana hasil analisis dari penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka disini penulis memuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pola asuh *Neglectful* yang diterapkan oleh orang tua di Desa Dukuhbenda memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku remaja. Kurangnya perhatian, pengawasan, dan keterlibatan emosional dari orang tua menyebabkan anak merasa diabaikan yang mendorong mereka mencari pemenuhan kebutuhan emosional di luar rumah. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.
2. Analisis yang dilakukan menggunakan teori kebutuhan Abraham Maslow menunjukkan bahwa kebutuhan dasar anak, seperti rasa aman, kasih sayang, dan penghargaan diri, tidak terpenuhi dengan baik dalam konteks pengasuhan yang ada di Desa Dukuhbenda. Ketidakpuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut berpotensi mempengaruhi perkembangan karakter dan identitas anak secara keseluruhan. Dalam situasi di mana kebutuhan akan rasa aman, dan kasih sayang tidak terpenuhi, anak cenderung mencari pemenuhan kebutuhan tersebut di luar rumah, yang seringkali mengarah pada pergaulan yang tidak sehat dan perilaku

menyimpang. Dari perspektif *Maslahah*, pengabaian terhadap kebutuhan dasar ini bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan akal, yang seharusnya dijaga dan dipenuhi oleh orang tua. Oleh karena itu, pola asuh yang tidak optimal tidak hanya mengakibatkan dampak jangka pendek, tetapi juga berimplikasi pada perkembangan jangka panjang anak. Akibatnya, hal ini meningkatkan resiko terjadinya kenakalan remaja yang lebih serius dikemudian hari, yang dapat berlanjut hingga dewasa dan mempengaruhi kualitas hidup anak secara keseluruhan.

D. Saran-saran

Sebagaimana pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis kemukakan maka disini peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan orang tua di Desa Dukuhbenda dapat secara aktif meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya peran yang mereka jalankan dalam pengasuhan anak. Pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pola asuh yang baik serta dampaknya terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak perlu diselenggarakan secara berkala oleh lembaga pendidikan, pemerintah setempat, dan organisasi non-pemerintah. Melalui pelatihan ini, orang tua dapat dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi anak-anak mereka, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang sehat secara emosional dan sosial.

2. Pemerintah daerah dan lembaga terkait diharapkan dapat menyediakan program dukungan yang komprehensif bagi keluarga, seperti konseling, seminar, dan pelatihan parenting. Program-program ini seharusnya dirancang untuk membantu orang tua dalam mengembangkan keterampilan pengasuhan yang lebih baik, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis anak secara lebih efektif. Selain itu, penting juga untuk menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan orang tua dan anak bersama, agar hubungan antara mereka dapat terjalin lebih baik.
3. Masyarakat perlu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan positif anak. Kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan dapat dioptimalkan untuk memperkuat interaksi antara keluarga dan komunitas. Melalui kolaborasi yang erat antara berbagai elemen masyarakat, diharapkan dapat tercipta ikatan sosial yang kuat mendukung pertumbuhan moral dan spiritual anak-anak. Masyarakat juga dapat berperan dalam memberikan pengawasan sosial terhadap remaja, sehingga mereka merasa lebih terjaga dan terlindungi.
4. Pentingnya pihak sekolah dan masyarakat untuk melakukan pemantauan yang sistematis terhadap perkembangan anak. Selain itu, harus ada mekanisme intervensi dini yang efektif untuk menangani perilaku menyimpang yang muncul. Kerjasama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak, serta memastikan bahwa setiap anak

mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan adanya sistem pemantauan dan intervensi yang baik, diharapkan anak-anak dapat segera mendapatkan bantuan yang diperlukan jika mereka menunjukkan tanda-tanda perilaku menyimpang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H Zuchri, and M Si Sik. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Adawiah, Rabiatul. "Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak: Studi Pada Masyarakat Dayak Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2017): 33–48.
- Aisyah, Nurul. "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi Di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)." IAIN Bone, 2020.
- Ali, Mohammad. "Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik," 2011.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek." (*No Title*), 2010.
- Arnett, Jeffrey Jensen. *Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media: Two-Volume Set*. Sage Publications, 2006.
- As-Subky, Ali Yusuf. "Membangun Surga Dalam Keluarga." Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2005.
- Azwar, Saifuddin. "Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012." *Reliabilitas Dan Validitas Edisi 4* (2014).
- Baumrind, Diana. "Child Care Practices Anteceding Three Patterns of Preschool Behavior." *Genetic Psychology Monographs*, 1967.
- . "The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use." *The Journal of Early Adolescence* 11, no. 1 (1991): 56–95.
- Dako, Rahman Taufiqrianto. "Kenakalan Remaja." *Jurnal Inovasi* 9, no. 02 (2012).
- Dhuriyani, Firda, M Mansur, and Rose Fitria Lutfiana. "Analisis Pola Asuh Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai Karakter Anak Di Desa Sedayulawas." *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 1 (2022).

- Eddy, Roflin, and Liberty Andriany Iche. "Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran." *Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management*, 2021.
- Fitriani, Listiya. "Peran Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Anak." *Lentera* 17, no. 1 (2015).
- Gaol, Stefanus M Marbun Lumban, and Kalis Stevanus. "Pendidikan Seks Pada Remaja." *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika* 2, no. 2 (2019): 325–43.
- Goble, Frank G. "Madzhab Ketiga Psikologi Humanistik." *A. Supratinya, Penerj.) Yogyakarta: PT. Kanisius*, 1971.
- Gumilang, Galang Surya. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016): 144–59.
- Hamid, Solihin Ichas, Dinie Anggraeni Dewi, Alifia Mutsa Fakhruhin, Evi Setianingsih, and Fani Widia Putri. "Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Sebagai Generasi Penerus Bangsa." *Aulad: Journal on Early Childhood* 4, no. 3 (2021): 143–49.
- Haroen, Nasrun. "Ushul Fiqh I Ciputat: PT," 1997.
- Hasan, Maimunah. "Pendidikan Anak Usia Dini," 2019.
- Hawari, Dadang. "Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa," 1997.
- Hunaidah, Hunaidah, Fadllurrahman Fadllurrahman, and Mawaddah Warohmah. *Ketahanan Keluarga Berbasis Pendidikan Spiritual: Solusi Mencegah Kenakalan Remaja Di Babelan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Hussey, Jon M, Jane Marie Marshall, Diana J English, Elizabeth Dawes Knight, Anna S Lau, Howard Dubowitz, and Jonathan B Kotch. "Defining Maltreatment According to Substantiation: Distinction without a Difference?" *Child Abuse & Neglect* 29, no. 5 (2005): 479–92.
- Iqbal, Hasan. "Pokok–Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya: Jakarta Ghalia Indonesia," 2002.
- Irawan, Prasetya. "Logika Dan Prosedur Penelitian." Jakarta: Stia-Lan Press, 1999.
- Jahja, Yudrik. *Psikologi Perkembangan*. Kencana, 2011.
- Juliansyah, Noor. "Metode Penelitian: Skripsi." Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, 2011.

- Karmilawati, Mila. "Pengabaian Hak Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Perspektif Psikologi Keluarga Islam Studi Kasus Di MTS Al-Muhajirin Kendari." *KALOSARA: Family Law Review* 4, no. 2 (2024): 87–100.
- Kartono, Kartini. "Kenakalan Remaja Patologi Sosial Jilid 2." *Jakarta: Rajawali Pers*, 2003.
- Khasanah, Uswatun. "Pengantar Micro Teaching," 2020.
- Kudaedah, Nur Asiah. "Masalah Menurut Konsep Al-Ghazali." *DIKTUM*, 2020, 118–28.
- Kurniawati, Habibah. "POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)." IAIN Ponorogo, 2023.
- Lestari, Meilan. "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 183–90.
- Mahendra, Yusril Ihza. "Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Studi Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Di Lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela." UIN Mataram, 2022.
- Mardalis, Mardalis. "Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal," 1993.
- Mardani, Hukum Islam. "Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia." *Bandung: Kencana Prenada*, 2013.
- Mas' ud, Muhammad Khalid, and Yudian Wahyudi Asmin. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*. Al-Ikhlâs, 1997.
- Masyhur, Mustafa. "Qudwah Di Jalan Dakwah, Terjemah Oleh Ali Hasan." *Jakarta: Citra Islami Press*, 1999.
- Muhammad, Imam Abu Hamid Muhammad bin. "Al-Ghazali, Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul." *Cet. I, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah*, 2008.
- Munawir, Ahmad Warson. "Al-Munawwir Kamus Bahasa Indonesia." *Yogyakarta: Pustaka Progresif*, 1997.
- Mutiah, Diana. *Psikologi Bermain Anak Usia Dini*. Kencana, 2015.
- Ni'matuzahroh, SPMS, and Susanti Prasetyaningrum. *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*. Vol. 1. UMM Press, 2018.

- Okti, Maghfirawati. "Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kecenderungan Munculnya Kenakalan Remaja Di Sekolah Pada Siswa SMAN 4 Kota Jambi." Universitas Jambi, 2023.
- Papalia, Diane E, Sally Wendkos Olds, and Ruth Duskin Feldman. *Desenvolvimento Humano*. Artmed Porto Alegre, 2000.
- Parinduri, Mustafa. "Dampak Pola Asuh Permisif Orangtua Terhadap Perilaku Remaja Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Medan Amplas Kota Medan)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 2 (2024): 75–82.
- Phillips, Niki, and Geoff Lindsay. "Motivation in Gifted Students." *High Ability Studies* 17, no. 1 (2006): 57–73.
- Prasetyaningrum, Juliani. "Pola Asuh Dan Karakter Anak Dalam Perspektif Islam." In *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Islami*, 5:47, 2012.
- Rambe, Syahril, Erwin Pinayungan Dasopang, and Imran Ariadin. "Tafsir Ayat Alquran Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mendidik Anak." *Al-Kaffah: Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman* 11, no. 2 (2023): 205–22.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Al Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95.
- Roflin, Eddy. "Populasi, Sampel Dan Variabel Dalam Penelitian Kedokteran." *Bojong: PT. Nasya Expanding Management*, 2021.
- Salim, Moh Haitami. "Pendidikan Agama Dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga Dalam Membangun Generasi Bangsa Yang Berkarakter." (No Title), 2013.
- Santrock, John W. "Remaja." Jakarta: Erlangga, 2007.
- Santrock, John W, Yati Sumiharti, Herman Sinaga, Juda Damanik, and Achmad Chusairi. "Life-Span Development (Perkembangan Masa Hidup Jilid 1," 2002.
- Sarwono, S W. "Psikologi Remaja, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.. 2007." *Psikologi Remaja, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2011.
- Sarwono, Sarlito W. "Psikologi Remaja Edisi Revisi, Jakarta: PT." *Rajagrafindo Persada*, 2011.
- Selly, Sarah. "Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dikaitkan Dengan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Laki-Laki Pertama Dalam Perkawinan Tanpa Harta Kawin Di Maluku," 1993.

- Siegel, D J, and T P Bryson. "The Whole-Brain Child: 12 Revolutionary Strategies to Nurture Your Child's Developing Mind," 2013.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat." *Rajawali, Jakarta*, 2015.
- Suri, Silvia Intan. "Hubungan Self Control Dengan Kenakalan Remaja Di Smk Pembina Bangsa Kota Bukittinggi." *'AFIYAH* 9, no. 1 (2022).
- Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," 2020.
- Tari, Ezra, and Talizaro Tafonao. "Tinjauan Teologis-Sosiologis Terhadap Pergaulan Bebas Remaja." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2019): 199–211.
- Tihami, H M A, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers, 2010.
- TITANIA, LISTIAWATI. "Penanggulangan Kenakalan Remaja Menurut Konsep Kartini Kartono Ditinjau Dari Perspektif Pendidikan Islam." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Wahyuni, Denny. "POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK MENURUT PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA (Studi Di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu)." *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 18, no. 2 (2023): 1025–33.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. Otto Harrassowitz Verlag, 1979.
- Winarno, Surakhmad. "Dasar Dan Teknik Research." *Bandung: Tarsito*, 1972.
- Yuliana, Asnah. "Teori Abraham Maslow Dalam Analisa Kebutuhan Pemustaka." *Libraria* 6, no. 2 (2018): 349–76.
- Yuliani, Wiwin. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling." *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan* 2, no. 2 (2018): 83–91.

Peraturan Perundangan-Undangan

Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Wawancara

Wawancara dengan 5 (lima) Informan yang memiliki anak melakukan kenakalan remaja pada tanggal 10-25 Februari 2025.

Wawancara dengan Kepala Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal pada tanggal 15 Februari 2025.

Wawancara dengan Ustad Ra'adi sebagai tokoh agama pada 17 maret 2025



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN BUMIJAWA
KANTOR KEPALA DESA DUKUHBENDA**

Alamat : Jalan Raya Dukuhbenda No.01 – Kode Pos 52466

Nomor : 145 / 02 / IV / 2025
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin

Kepada Yth:
Dekan Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di

Purwokerto

Dengan Hormat,

Bersama dengan ini, kami selaku Pemerintah Desa Dukuhbenda Mendasari Surat dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah No. B-569/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/3/2025 a.n DIAS AKROM PERMANA NIM. 214110302081 perihal permohonan Izin Riset Individual di Desa Dukuhbenda adapun rencana kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 April 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa Kab. Tegal

Demikian surat pemberian Izin ini kami buat atas dasar yang sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Camat Bumijawa di Bumijawa
2. BPD Desa Dukuhbenda di Dukuhbenda

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa usia anak Bapak/Ibu?
2. Bagaimana anda memaparkan pola asuh yang Bapak/Ibu terapkan kepada anak?
3. Seberapa sering anda meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak Bapak/Ibu?
4. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengawasi aktivitas anak Bapak/Ibu di luar rumah?
5. Seberapa sering Bapak/Ibu berbicara dengan anak mengenai masalah yang dihadapi?
6. Apakah anak Bapak/Ibu terlibat dalam perilaku kenakalan remaja?
7. Bagaimana reaksi bapak/Ibu ketika mengetahui anak terlibat dalam perilaku tersebut?
8. Apa saja tantangan yang Bapak/Ibu hadapi dalam mendidik dan mengasuh anak?
9. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap anak Bapak/Ibu di masa depan?
10. Apakah Bapak/Ibu ingin mengubah pola asuh Bapak/Ibu?
11. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait pola asuh dan perilaku anak?

Lampiran 3

Nama : Ibu R
Umur : 45 Tahun
Alamat : Dukuhbenda RT 09 RW 04
Keterangan : Ibu kandung dari AR (Balapan Liar)
Hari/Tanggal Wawancara : Senin,10 Februari 2025

P: Berapa usia anak Ibu?
J: Anak saya berusia 16 tahun.
P: Bagaimana Ibu memaparkan pola asuh yang Ibu terapkan kepada anak?
J: Saya menerapkan pola asuh yang terbuka, di mana saya berusaha untuk selalu mendengarkan pendapat dan perasaan anak. Saya juga menekankan pentingnya tanggung jawab.
P: Seberapa sering anda meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak Ibu?
J: Saya berusaha meluangkan waktu setiap hari, meskipun terkadang hanya 30 menit untuk berbincang setelah makan malam.
P: Bagaimana cara Ibu mengawasi aktivitas anak Bapak/Ibu di luar rumah?
J: Saya mengawasi dengan cara menetapkan batasan dan selalu bertanya kepada anak tentang temannya dan rencana mereka. Saya juga menggunakan aplikasi pelacak lokasi.
P: Seberapa sering Ibu berbicara dengan anak mengenai masalah yang dihadapi?
J: Saya mencoba untuk berbicara tentang masalah setiap minggunya, terutama jika saya merasakan ada yang tidak beres.
P: Apakah anak Ibu terlibat dalam perilaku kenakalan remaja?
J: Ya, saya baru-baru ini mengetahui bahwa dia bolos sekolah dan terlibat dalam balapan liar.
P: Bagaimana reaksi Ibu ketika mengetahui anak terlibat dalam perilaku tersebut?
J: Saya sangat marah dan khawatir. Saya langsung mengajak dia untuk berbicara dan mencari tahu apa yang mendorongnya melakukan hal itu.
P: Apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam mendidik dan mengasuh anak?

J: Tantangan terbesar adalah berkomunikasi secara efektif dan mendapatkan kepercayaan anak. Terkadang, dia lebih memilih untuk berbagi dengan teman-temannya daripada dengan saya.

P: Apa harapan Ibu terhadap anak Bapak di masa depan?

J: Saya berharap anak saya bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan sukses dalam hidupnya, serta mampu membuat pilihan yang baik.

P: Apakah Ibu ingin mengubah pola asuh Bapak?

J: Saya berpikir untuk lebih tegas dalam beberapa aspek, terutama dalam hal aturan dan konsekuensi.

P: Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan terkait pola asuh dan perilaku anak?

J: Saya ingin menekankan bahwa penting untuk selalu menjaga komunikasi terbuka. Saya juga menyadari bahwa dukungan dari orang tua sangat penting dalam masa remaja yang sulit ini.

Nama : Bapak F

Umur : 59 Tahun

Alamat : Dukuhbenda RT 09 RW 04

Keterangan Sekolah) : Bapak kandung dari RS (Merokok di

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 18 Februari 2025

P: Berapa usia anak Bapak?

J: Anak saya berusia 15 tahun.

P: Bagaimana anda memaparkan pola asuh yang Bapak terapkan kepada anak?

J: Saya cenderung tidak terlalu terlibat dalam kehidupan sehari-harinya dan lebih fokus pada pekerjaan saya.

P: Seberapa sering anda meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak Bapak?

J: Saya jarang meluangkan waktu untuk berinteraksi, biasanya hanya saat ada

kebutuhan mendesak.
P: Bagaimana cara Bapak mengawasi aktivitas anak Bapak/Ibu di luar rumah?
J: Saya kurang mengawasi aktivitasnya, karena saya merasa dia sudah cukup besar untuk mengurus dirinya sendiri.
P: Seberapa sering Bapak berbicara dengan anak mengenai masalah yang dihadapi?
J: Saya mencoba untuk berbicara tentang masalah setiap kali saya merasakan ada yang tidak beres, biasanya seminggu sekali.
P: Apakah anak Bapak terlibat dalam perilaku kenakalan remaja?
J: Ya, baru-baru ini saya mengetahui bahwa dia merokok di sekolah dan menunjukkan perilaku tidak sopan kepada guru.
P: Bagaimana reaksi bapak ketika mengetahui anak terlibat dalam perilaku tersebut?
J: Saya sangat terkejut dan kecewa. Saya langsung mengajaknya berdiskusi untuk memahami alasannya dan menetapkan konsekuensi.
P: Apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam mendidik dan mengasuh anak?
J: Tantangan terbesar adalah menghadapi tekanan dari teman sebaya dan mencari cara untuk menjaga agar anak tetap pada jalur yang benar.
P: Apa harapan Bapak terhadap anak Bapak di masa depan?
J: Saya berharap anak saya bisa menjadi pribadi yang baik, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain.
P: Apakah Bapak ingin mengubah pola asuh Bapak?
J: Ya, saya merasa perlu lebih tegas dalam menetapkan aturan dan konsekuensi untuk perilaku yang tidak pantas.
P: Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait pola asuh dan perilaku anak?
J: Saya ingin menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan dukungan emosional agar anak merasa nyaman untuk berbagi masalah yang dihadapinya.

Nama : Bapak S

Umur : 53 Tahun

Alamat : Dukuhbenda RT 09 RW 04

Keterangan : Bapak kandung dari DN (Mabuk-mabukan)

Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 20 Februari 2025

P: Berapa usia anak Bapak?
J: Anak saya berusia 17 tahun.
P: Bagaimana anda memaparkan pola asuh yang Bapak terapkan kepada anak?
J: Saya cenderung acuh tak acuh. Saya tidak terlalu memperhatikan apa yang dia lakukan, karena saya merasa dia sudah besar dan bisa mengurus dirinya sendiri.
P: Seberapa sering anda meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak Bapak?
J: Saya jarang meluangkan waktu untuk berbincang. Saya lebih suka fokus pada pekerjaan dan tidak merasa perlu untuk mengawasinya.
P: Bagaimana cara Bapak mengawasi aktivitas anak Bapak/Ibu di luar rumah?
J: Saya tidak mengawasi aktivitasnya. Dia punya kebebasan penuh, dan saya tidak merasa perlu untuk tahu apa yang dia lakukan di luar rumah.
P: Seberapa sering Bapak berbicara dengan anak mengenai masalah yang dihadapi?
J: Saya hampir tidak pernah berbicara tentang masalah yang dihadapinya. Jika dia tidak mengeluh, saya tidak merasa perlu mengangkat topik tersebut.
P: Apakah anak Bapak terlibat dalam perilaku kenakalan remaja?
J: Ya, saya mendengar bahwa dia terlibat dalam perkelahian dan mabuk-mabukan, tetapi saya tidak terlalu memikirkan hal itu.
P: Bagaimana reaksi bapak ketika mengetahui anak terlibat dalam perilaku tersebut?
J: Saya merasa itu adalah masalahnya sendiri. Selama dia tidak mengganggu saya, saya rasa dia bisa mengatasi semuanya sendiri.
P: Apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam mendidik dan mengasuh anak?

J: Saya tidak merasa ada tantangan besar. Saya percaya anak saya cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri.
P: Apa harapan Bapak terhadap anak Bapak di masa depan?
J: Saya berharap dia bisa hidup mandiri dan tidak mengandalkan saya. Saya percaya dia tahu apa yang harus dilakukan.
P: Apakah Bapak ingin mengubah pola asuh Bapak?
J: Tidak, saya merasa cara saya sudah cukup baik. Saya tidak merasa perlu mengubah apapun.
P: Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait pola asuh dan perilaku anak?
J: Saya rasa setiap orang tua punya cara masing-masing. Saya tidak merasa perlu terlalu khawatir tentang kehidupan anak saya.

Nama : Ibu D
 Umur : 57 Tahun
 Alamat : Dukuhbenda RT 09 RW 04
 Keterangan ketertiban : Ibu kandung dari RK (Menggangu ketertiban)
 Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 20 Februari 2025

P: Berapa usia anak Ibu?
J: Anak saya berusia 17 tahun.
P: Bagaimana anda memaparkan pola asuh yang Ibu terapkan kepada anak?
J: Saya cenderung mengabaikan anak saya. Saya merasa dia sudah cukup besar untuk mengurus dirinya sendiri dan tidak perlu terlalu diatur.
P: Seberapa sering anda meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak Ibu?
J: Saya jarang meluangkan waktu. Biasanya kami hanya berbicara jika ada keperluan.
P: Bagaimana cara Ibu mengawasi aktivitas anak Bapak/Ibu di luar rumah?
J: Saya tidak mengawasi aktivitasnya. Dia bebas untuk pergi ke mana saja tanpa

harus melapor kepada saya.
P: Seberapa sering Ibu berbicara dengan anak mengenai masalah yang dihadapi?
J: Saya hampir tidak pernah membahas masalah. Jika dia tidak mengajak bicara, saya tidak merasa perlu untuk bertanya.
P: Apakah anak Ibu terlibat dalam perilaku kenakalan remaja?
J: Ya, saya mendengar bahwa dia sering berkumpul dengan teman-temannya dan membuat keributan di lingkungan sekitar, tetapi saya tidak terlalu menghiraukannya.
P: Bagaimana reaksi Ibu ketika mengetahui anak terlibat dalam perilaku tersebut?
J: Saya merasa itu adalah masalah kecil. Selama dia tidak membuat masalah besar untuk saya, saya rasa dia bisa melakukan apa pun.
P: Apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam mendidik dan mengasuh anak?
J: Saya tidak merasa ada tantangan signifikan. Anak saya dapat berbuat sesuai keinginannya, dan saya tidak ingin terlalu campur tangan.
P: Apa harapan Ibu terhadap anak Ibu di masa depan?
J: Saya berharap dia bisa mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, termasuk saya.
P: Apakah Ibu ingin mengubah pola asuh Bapak?
J: Tidak, saya merasa cara saya sudah cukup baik. Saya tidak ingin terlibat terlalu dalam.
P: Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan terkait pola asuh dan perilaku anak?
J: Setiap orang tua memiliki cara masing-masing. Saya tidak terlalu khawatir selama anak saya tidak mengganggu saya secara langsung.

\

Nama : Bapak R

Umur : 55 Tahun

Alamat : Dukuhbenda RT 09 RW 04

Keterangan : Bapak kandung dari ZA (Pencurian)

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 25 Februari 2025

P: Berapa usia anak Bapak?
J: Anak saya berusia 16 tahun.
P: Bagaimana Bapak memaparkan pola asuh yang Bapak terapkan kepada anak?
J: Saya menerapkan pola asuh neglectful, di mana saya lebih fokus pada pekerjaan saya dan jarang memperhatikan apa yang dilakukan anak.
P: Seberapa sering anda meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak Bapak?
J: Saya jarang sekali meluangkan waktu untuk berinteraksi. Biasanya, kami hanya berbicara jika ada hal penting.
P: Bagaimana cara Bapak mengawasi aktivitas anak Bapak/Ibu di luar rumah?
J: Saya tidak mengawasi aktivitasnya. Saya percaya dia bisa mengurus dirinya sendiri dan tidak merasa perlu untuk tahu apa yang dia lakukan.
P: Seberapa sering Bapak berbicara dengan anak mengenai masalah yang dihadapi?
J: Saya hampir tidak pernah berbicara tentang masalah. Jika dia tidak mengeluh, saya tidak merasa perlu untuk bertanya.
P: Apakah anak Bapak terlibat dalam perilaku kenakalan remaja?
J: Ya, saya baru saja mengetahui bahwa dia terlibat dalam pencurian di sekolah, tetapi saya tidak terlalu menganggapnya serius.
P: Bagaimana reaksi bapak ketika mengetahui anak terlibat dalam perilaku tersebut?
J: Saya merasa kecewa, tetapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya rasa itu adalah masalahnya sendiri.
P: Apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam mendidik dan mengasuh anak?
J: Saya tidak merasa ada tantangan besar. Saya percaya anak saya sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri.
P: Apa harapan Bapak terhadap anak Bapak di masa depan?

J: Saya berharap dia bisa mandiri dan tidak mengandalkan saya. Saya percaya dia akan menemukan jalannya sendiri.

P: Apakah Bapak ingin mengubah pola asuh Bapak?

J: Tidak, saya rasa cara saya sudah cukup baik. Saya tidak ingin terlibat terlalu banyak dalam hidupnya.

P: Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait pola asuh dan perilaku anak?

J: Saya rasa setiap orang tua memiliki cara masing-masing. Selama dia tidak mengganggu hidup saya, saya tidak merasa perlu khawatir.



Lampiran 4

DOKUMENTASI WAWANCARA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Dias Akrom Permana
2. NIM : 214110302081
3. TTL : Tegal, 04 November 2003
4. Alamat : Dukuhbenda Rt 09 Rw 04, Kecamatan Bumijawa
Kabupaten Tegal.
5. Agama : Islam
6. Nomor HP : 08577501601
7. Email : diasakrompermana@gmail.com
8. Nama Ayah : Rodiyah
9. Nama Ibu : Sakhuri


B. Riwayat Pendidikan

1. MI Nurul Hikmah Dukuhbenda
2. MTS Muhammadiyah Sirampog
3. MAN 2 Brebes
4. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Riwayat Organisasi

1. Pimpinan Komisariat IMM Hisyam (Bendahara Umum)
2. Pimpinan Cabang IMM Banyumas (Sekbid HPKP)
3. LSO BUMI (Direktur)
4. Ikatan Mahasiswa Tegal (Pensosag)
5. HMPS HKI (Koordinator Sosag)
6. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah (Komisi A)
7. Partai Jalan Lurus (DPW)
8. GASSPOL Banyumas (Founder)
9. Relawan Jensoed

Purwokerto, 2 Mei 2025
Saya yang menyatakan,



Dias Akrom Permana
NIM. 214110302081